



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG

**Jl. Jaksa Naranata Bale Endah
Kabupaten Bandung**

Catatan putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor : 2/Pid.C/2024/PN Blb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Bale Bandung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Pukul 16.00
WIB dalam perkara Para Terdakwa:

Nama	: JANA Bin Alm. SANTA
Tempat Lahir	: Bandung
Umur/ Tanggal Lahir	: 61 tahun/ 07 April 1962
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kp. Cirahayu Rt. 005/005 Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: Tidak Sekolah
Nama	: SUHANDI Bin Alm. SANTA
Tempat Lahir	: Bandung
Umur/ Tanggal Lahir	: 70 tahun/ 04 Februari 1953
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Cigadung Raya Tengah No. 20 Rt. 003/008 Kel. Cigadung Kec. Cibeunying Kota Bandung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas
Pendidikan	: SD

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Vici Daniel Valentino.,SH.,MH.,..... sebagai Hakim ;

Halaman 1 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iwan Gunawan, SH. sebagai Panitera
Pengganti ;

Hakim menyatakan sidang perkara pidana ringan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan para Terdakwa diruang sidang dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan;

Atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap menjalani persidangan ;

Atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa tidak ditahan;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb., tanggal 25 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah melihat, membaca, mempelajari barang bukti berupa surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, karena akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Setelah mendengar catatan sidang (untuk tindak pidana yang didakwakan) tanggal 25 Januari 2024 dari Kepolisian Resor Kota Bandung sebagai berikut ;

Telah terjadi tindak pidana Penguasaan tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang terjadi pada sekitar tahun 2019 di Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimeunyan Kab.Bandung, yang dilakukan oleh JANA dan SUHANDI dengan cara dikuasainya dan dipergunakan membuat kolam pemancingan sebanyak 14 (empat belas) kolam, membangun bangunan semi permanen dan membuat kandang kambing dari sejak sekitar tahun 2018 sampai dengan saat sekarang ini.

Dan JANA dan SUHANDI mengklaim terhadap objek tanah tersebut dikarekan ingin memilikinya dengan memiliki surat berupa Fc. Kikitor tahun 1939 atas nama SARTIEM, Karena objek tanah tersebut milik buyutnya yang bernama SARTIEM berdasarkan Fc. Kikitor tahun 1939.

Padahal berdasarkan fakta dan bukti kepemilikan terhadap objek tanah tersebut adalah kepemilikan dari pada Pt. Bandung Pakar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan 5 (lima) Sertipikat Hak Guna Bangunan diantaranya SHGB No.230/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 2.005 m², SHGB No.00508/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 1.275 m², SHGB No.01251/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 470 m², SHGB No.496/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 12.710 m² dan SHGB No.228/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 9.263 m², yang tercatat lokasi objek tanahnya terletak di Kel. Cibeuying Kec. Cimeunyan Kab. Bandung, sesuai dengan Berita Acara Rekonstruksi Batas Tanah No. 249/BAPU-10.14/VIII/2023 dari Kantor Pertanahan Kab. Bandung, pada tanggal 22 Agustus 2023, terhadap kelima Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut masih sah kepemilikannya tercatat atas nama Pt. Bandung Pakar, dan belum terjadi suatu peralihan hak Kepada orang lain.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka atas nama JANA dan SUHANDI tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pt. Bandung Pakar selaku pemilik tanah sesuai dengan 5 (lima) Sertipikat Hak Guna Bangunan diantaranya SHGB No.230/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 2.005 m², SHGB No.00508/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 1.275 m², SHGB No.01251/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 470 m², SHGB No.496/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 12.710 m² dan SHGB No.228/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 9.263 m².

Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh tersangka JANA dan SUHANDI menimbulkan kerugian kepada pemilik objek tanah yaitu Pt. Bandung Pakar yang tidak dapat menggunakan haknya untuk menguasai objek tanah dan bangunan tersebut, sehingga atas perbuatan dari pada JANA dan SUHANDI tersebut telah melanggar pasal 2 jo pasal 6 ayat 1 huruf (a) Perpu No. 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak

Bahwa terhadap dakwaan dari Penyidik tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Untuk menguatkan catatan uraian dakwaannya, Penyidik telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EVI MARIA BR GINTING**, Umur 44 tahun, Lahir di Bandung, tanggal 31 Maret 1979, Jenis kelamin Laki-laki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Suku Sunda, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Kp. Kebon Kelapa Rt. 04/ 03 ds. Batukarut Kec. Arjasari Kab. Bandung.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga juga tidak terikat hubungan pekerjaan ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa diduga adanya tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak atau tanpa seijin kuasanya yang syah, yang terjadi di Sebagian obyek tanah milik Pt.Bandung Pakar.
- Bahwa saksi sebagai Karyawan PT Bandung Pakar dengan jabatan sebagai Staf Legal Pt.Bandung Pakar, kemudian dasar saksi bisa melaporkan kejadian terkait permasalahan tersebut adalah adanya surat kuasa dari PURNAWAN SURIADI selaku Direktur Utama Pt.Bandung Pakar kepada saksi tertanggal 12 Juni 2023.
- Bahwa dasar pendirian Pt.Bandung pakar tersebut adalah berupa akta pendirian No. 51 tanggal 5 Juni 1990 yang di terbitkan oleh Notaris KIKIT WIRIANTI SUGATA,SH, kemudian Pt.Bandung Pakar tersebut bergerak dalam bidang Developer dan Real Estet, dan benar pihak Pt.Bandung pakar dalam menjalankan Operasional perusahaan tersebut telah mendapatkan ijin perusahaan yang telah disesuaikan berupa NIB Nomor 9120005992198, tanggal 29 September 2019.
- Bahwa terjadinya perkara tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak atau tanpa seijin kuasanya yang syah tersebut terjadi pada sekitar tahun 2019, yang terjadi pada Sebagian lokasi obyek tanah milik di Pt.Bandung Pakar yang terletak di wilayah Kelurahan Cibeunying Kec.Cimeunyan Kab.Bandung.
- Bahwa yang menjadi korban daripada tindak pidana tersebut adalah pihak Pt.Bandung Pakar, sedangkan yang melakukan tindak pidananya adalah Sdr.JANA, Sdr.HANDI, Sdr.TOHA, Sdr.NUNANG dan Sdr.OGRENG, dimana hal tersebut saya

Halaman 4 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui sesuai laporan dari pihak security Pt.Bandung Pakar, karena saya pribadi belum pernah bertemu dengan para pelaku. kemudian antara korban Pt.Bandung Pakar dengan para pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut tidak memiliki hubungan apapun.

- Bahwa para pelaku melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan cara menguasai Sebagian fisik obyek tanah milik Pt.Bandung pakar yaitu seluas kurang lebih 3.763 m2 dari luas tanah milik Pt.Bandung pakar seluruhnya seluas 25.723 m2, yang mana para pelaku selain menguasai fisik obyek tanah tersebut, para pelaku juga telah menggunakannya yang digunakan untuk kolam pemancingan sebanyak 14 (empat belas) Kolam, kemudian para pelaku juga mendirikan bangunan semi permanen, dan juga membuat kandang kambing, yang mana dengan adanya perbuatan para pelaku tersebut, seolah-olah obyek tanah milik Pt.Bandung pakar merupakan obyek tanah milik para pelaku, padahal perbuatan pelaku tersebut tidak ada ijin ataupun pihak Pt.Bandung Pakar tidak mengizinkan dan juga tidak sepengetahuan Pt.Bandung pakar atas semua perbuatan para pelaku dari sejak pelaku melakukan perbuatan tindak pidana sampai dengan saat sekarang ini.

- Bahwa bukti kepemilikan atas lokasi obyek tanah milik Pt.bandung Pakar yang dikuasai dan digunakan oleh para pelaku tersebut adalah berupa sertifikat hak guna bangunan yang diantaranya :

- a. SHGB No.230/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 2.005 m2 ;
- b. SHGB No.00508/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 1.275 m2 ;
- c. SHGB No.01251/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 470 m2 ;
- d. SHGB No.496/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 12.710 m2 ;
- e. SHGB No.228/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 9.263 m2 ;

Dan perlu saya jelaskan bahwa sesuai hasil pengecekan dari bagian team lapangan Pt.Bandung Pakar, untuk luas dari masing-masing bukti kepemilikan berupa SHGB yang dijelaskan



diasas, fisik tanah yang dikuasai dan digunakan oleh para pelaku tersebut adalah sebagai berikut :

- a. SHGB No.230/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 2.005 m2 yang dikuasai dan digunakan oleh para pelaku tersebut seluas kurang lebih 91 m2;
- b. SHGB No.00508/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 1.275 m2 yang dikuasai dan digunakan oleh para pelaku tersebut seluas kurang lebih 451 m2;
- c. SHGB No.01251/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 470 m2 yang dikuasai dan digunakan oleh para pelaku tersebut seluas kurang lebih 242 m2;
- d. SHGB No.496/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 12.710 m2 yang dikuasai dan digunakan oleh para pelaku tersebut seluas kurang lebih 2.028m2;
- e. SHGB No.228/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 9.263 m2 yang dikuasai dan digunakan oleh para pelaku tersebut seluas kurang lebih 951 m2.

Kemudian obyek tanah yang dikuasai oleh para pelaku tersebut adalah obyek tanah berupa tanah darat dan Sebagian tanah sawah, dan terhadap fisik obyek tanah milik Pt.Bandung pakar yang dikuasai dan digunakan oleh para pelaku tersebut sebelumnya dalam penguasaan Pt.Bandung pakar dari sejak pembelian dilakukan dengan cara di berikan ijin kepada para penggaraf yang diantaranya Sdr.ATUN, Sdr.JAJANG KOSWARA, Sdr.H.DADANG SABAR serta penggarap lainnya sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) orang penggarap.

- Bahwa terkait Riwayat kepemilikan tanah milik Pt.Bandung pakar sesuai dengan bukti-bukti sertifikat diatas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Untuk SHGB No.230/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 2.005 m2, itu merupakan hasil pembelian dari 3 (tiga) orang dengan cara langsung dilakukan pelepasan ke Pt.Bandung Pakar yang diantaranya :

- Pembelian dari E.ROCHMAN seluas 310 m2 sesuai bukti surat pernyataan pelepasan hak Reg.No:22/KP/PLP/1994, tanggal 30 Maret 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian dari DEWI seluas 350 m2 sesuai bukti surat pernyataan pelepasan hak Reg.No:113/KP/PLP/1995, tanggal 27 Maret 1995;
- Pembelian dari RAIS seluas 1.590 m2 sesuai bukti surat pernyataan pelepasan hak Reg.No:20/KP/PLP/1994, tanggal 30 Maret 1994;
- b. SHGB No.00508/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 1.275 m2 itu merupakan hasil pembelian dari 1 (satu) orang dengan cara langsung dilakukan pelepasan ke Pt.Bandung Pakar yaitu Sdr.ENGKOS KOSASIH seluas 900 m2 sesuai bukti surat pernyataan pelepasan hak Reg.No:590/02/KEC/2011, tanggal 23 Maret 2011 ;
- c. SHGB No.01251/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 470 m2 itu merupakan hasil pembelian dari 1 (satu) orang dengan cara langsung dilakukan pelepasan ke Pt.Bandung Pakar yaitu Sdr.TARYA seluas 462 m2 sesuai bukti surat pernyataan pelepasan hak Reg.No:590/02/KEC/2005, tanggal 8 Maret 2005;
- d. SHGB No.496/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 12.710 m2 itu merupakan hasil pembelian dari 5 (lima) orang dengan cara langsung dilakukan pelepasan ke Pt.Bandung Pakar yang diantaranya :
 - Pembelian dari ahliwaris UBE als H.TOHA dan Hj.OYI TOYIBAH seluas 2.665 m2 sesuai bukti surat pernyataan pelepasan hak Reg.No:590/21/kec/2004, tanggal 2 Agustus 2004;
 - Pembelian dari ahliwaris UBE als H.TOHA dan Hj.OYI TOYIBAH seluas 4.765 m2 sesuai bukti surat pernyataan pelepasan hak Reg.No:590/22/kec/2004, tanggal 2 Agustus 2004;
 - Pembelian dari EEM seluas 605 m2 sesuai bukti surat pernyataan pelepasan hak Reg.No:590/09/KEC/2005, tanggal 8 Maret 1995;
 - Pembelian dari EEM seluas 870 m2 sesuai bukti surat pernyataan pelepasan hak Reg.No:590/10/KEC/2005, tanggal 8 Maret 2005;
 - Pembelian dari ahliwaris ADI dan IMI seluas 3.805 m2 sesuai bukti surat pernyataan pelepasan hak Reg.No:590/23/kec/2004, tanggal 2 Agustus 2004;

Halaman 7 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



e. SHGB No.228/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 9.263 m² itu merupakan hasil pembelian dari 8 (delapan) orang dengan cara langsung dilakukan pelepasan ke Pt.Bandung Pakar yang diantaranya :

- Pembelian dari Ny.APONG seluas 980 m² sesuai bukti surat pernyataan pelepasan hak Reg.No:29/KP/PLP/1994, tanggal 26 Desember 1994 ;
- Pembelian dari Ny.IRUS seluas 650 m² sesuai bukti surat pernyataan pelepasan hak Reg.No:32/KP/PLP/1994, tanggal 26 Desember 1994 ;
- Pembelian dari ATDJAH seluas 980 m² sesuai bukti surat pernyataan pelepasan hak Reg.No:31/KP/PLP/1994, tanggal 26 Desember 1994 ;
- Pembelian dari SOEB seluas 980 m² sesuai bukti surat pernyataan pelepasan hak Reg.No:30/KP/PLP/1994, tanggal 26 Desember 1994 ;
- Pembelian dari H.YAYAN AHMAD SY seluas 582 m² sesuai bukti surat pernyataan pelepasan hak Reg.No:54/KP/PLP/1994, tanggal 30 Maret 1994 ;
- Pembelian dari Drs.H.SODIKIN HUDAYA seluas 276 m² sesuai bukti surat pernyataan pelepasan hak Reg.No:44/KP/PLP/1994, tanggal 26 Desember 1994 ;
- Pembelian dari ATIH seluas 2265 m² sesuai bukti surat pernyataan pelepasan hak Reg.No:38/KP/PLP/1994, tanggal 30 Maret 1994 ;
- Pembelian dari LUHARDI ALI UDIN seluas 2550 m² sesuai bukti surat pernyataan pelepasan hak Reg.No:34/KP/PLP/1994, tanggal 26 Desember 1994 ;

Dan perlu saya jelaskan bahwa terhadap semua penjual atau pihak-pihak yang melakukan pelepasan hak tersebut diatas semuanya telah menerima pembayaran atas pembelian tanah tersebut oleh pihak Pt.Bandung Pakar, dan juga atas fisik tanahnya tidak dalam sengketa ataupun bermasalah.

- Bahwa para pelaku tidak memiliki dasar dan bukti kepemilikan apapun dikarenakan objek tanah tersebut merupakan kepemilikan dari Pt. Bandung Pakar sesuai dengan bukti kepemilikan yang telah dijelaskan diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari pelaku melakukan perbuatan tindak pidana tersebut yaitu ingin memiliki objek tanah milik dari PT. Bandung Pakar.
- Ya, para pelaku masih menguasai obyek tanah milik Pt.Bandung pakar sampai dengan saat sekarang ini dan saksi yang mengetahui atas perbuatan dari pelaku melakukan tindak pidana tersebut yaitu AMAS dan RETNO selaku security PT. Bandung Pakar dan juga H. MAMAT selaku bagian Humas dari PT. Bandung Pakar.
- Bahwa akibat yang terjadi atas adanya perbuatan dari pelaku tersebut yaitu pihak PT. Bandung Pakar tidak bisa menguasai dan serta memanfaatkan atas objek tanah tersebut karena dikuasai dan dipergunakan oleh para pelaku.
- Bukti yang akan dilampirkan atas pelaporan saya, antara lain :
 - a. 1 (satu) eksemplar FC legalisir sesuai dengan aslinya SHGB No.230/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 2.005 m² ;
 - b. 1 (satu) eksemplar FC legalisir sesuai dengan aslinya SHGB No.00508/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 1.275 m²;
 - c. 1 (satu) eksemplar FC legalisir sesuai dengan aslinya SHGB No.01251/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 470 m² ;
 - d. 1 (satu) eksemplar FC legalisir sesuai dengan aslinya SHGB No.496/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 12.710 m²;
 - e. 1 (satu) eksemplar FC legalisir sesuai dengan aslinya SHGB No.228/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 9.263 m²;
 - f. 1 (satu) eksemplar fc legalisir sesuai dengan aslinya akta pernyataan keputusan rapat Perseroan Terbatas PT. Bandung Pakar, nomor : 08, tanggal 21 November 2022, yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Kota Bandung YOHANA NOOR INDRIJATI, SH berikut dengan lampirannya;
 - g. 1 (satu) lembar FC legalisir sesuai dengan aslinya perizinan berusaha berbasis Risiko Induk Berusaha : 9120005992198 atas nama pelaku usaha PT. Bandung Pakar;
 - h. Bukti-bukti pelepasan hak dari masing-masing pemilik tanah yang melepaskan kepihak Pt.Bandung Pakar.

Halaman 9 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi

2. **AMAS Bin UWAR SUWARNA**, Umur 52 tahun dilahirkan di Bandung, 04 Mei 1971, Kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kp.Tugu Rt.002/018 Ds.Cimeunyan Kec.Cimeunyan Kab.Bandung.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dengan para Terdakwa karena pernah kerja dalam satu perusahaan namun tidak mempunyai hubungan keluarga juga tidak terikat hubungan pekerjaan ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya mengerti dilakukan pemeriksaan saat sekarang ini, yaitu berkaitan dengan permasalahan lokasi obyek tanah milik Pt.Bandung Pakar.
- Bahwa dengan Sdr.EVI MARIA BR GINTANG, saya kenal dengan yang bersangkutan sejak tahun 2012, karena sama-sama sebagai karyawan di Pt.Bandung pakar, dan benar saya mengetahui terhadap Pt.Bandung pakar tersebut sejak sekitar tahun 2002, sejak saya masuk bekerja Pt.Bandung pakar sebagai security yang bertugas sebagai satuan pengamanan di kantor ataupun di lapangan wilayah Pt.Bandung pakar yang bertanggung jawab kepada Sdr.KARDJONO sebagai Manager state Pt.Bandung Pakar.
- Bahwa benar saya kenal dengan Sdr.JANA, Sdr.HANDI, Sdr.TOHA, Sdr.NUNANG dan Sdr.OGRENG, sejak adanya permasalahan obyek tanah milik Pt.Bandung pakar, namun perlu saya jelaskan, kalau dengan Sdr.JANA dan Sdr.HANDI saya kenal sejak kecil sampai dengan saat sekarang ini. Bahwa terjadinya permasalahan obyek tanah tersebut diketahui terjadi sekitar Bulan Pebruari 2019. Dan nama-nama tersebut yang saya ketahui adalah yang melakukan penguasaan tanah milik Pt.Bandung pakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku sesuai nama-nama diatas melakukan penguasaan tanah Pt.Bandung pakar yang berlokasi Kp.Rancakalong Kelurahan Cibenyng Kec.Cimeunyan Kab.Bandung dengan cara membuat kolam pemancingan sebanyak 14 (empat belas) Kolam, mendirikan bangunan semi permanen, dan juga membuat kandang kambing dan untuk semua yang terjadi itu saya ketahui secara langsung karena saya melihat dan daang kelokasi obyek tanah yang dikuasai oleh para pelaku tersebut.
- Bahwa Saya datang dan melihat serta melakukan pengecekan kelokasi obyek tanah milik Pt.Bandung pakar tersebut sebanyak 4 (empat) kali, dan benar obyek tanah yang dikuasai oleh para pelaku tersebut adalah milik Pt.Bandung pakar, karena sampai saya mengetahui hal tersebut sesuai keterangan dari team legal Pt.Bandung pakar menjelaskan bahwa obyek tanah tersebut milik Pt.Bandung pakar yang sudah bersertifikat, kemudian benar terkait batas-batas tanah milik Pt.Bandung pakar saya mengetahuinya, termasuk batas tanah yang dikuasai oleh para pelaku.
- Bahwa pada saat saya kelokasi benar saya bertemu dengan para pelaku dan juga benar saya pernah berkomunikasi,dan yang saya ketahui pada saat bertemu pelaku tidak memperlihatkan dasar kepemilikan melainkan hanya menjelaskan alasan pelaku sampai melakukan penguasaan tanah milik Pt.Bandung pakar tersebut karena merasa memiliki karena para pelaku sebagai ahli waris.
- Bahwa bukti kepemilikan dari pihak Pt.bandung pakar atas obyek tanah tersebut adalah sertifikat, namun nomor berapa dan berapa luas seluruhnya saya tidak mengetahui.
- Bahwa para pelaku menguasai obyek tanah milik Pt.Bandung pakar tersebut tidak ada ijin dari pihak Pt.Bandung Pakar, kemudian benar yang menguasai obyek tanah milik Pt.bandung pakar tersebut adalah Sdr.JANA, Sdr.HANDI,Sdr.TOHA dan Sdr.NUNANG, di mana orang-orang tersebut yang bertemu langsung dan pernah berkomunikasi dengan saya pada saat saya ditugaskan mengecek ke lokasi tanah.
- Bahwa para pelaku sesuai nama-nama yang dijelaskan oleh saya diatas, sampai dengan saat sekarang ini, masih menguasai obyek

Halaman 11 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Pt.Bandung pakar dengan cara yang dijelaskan oleh saya diatas.

- Bahwa para pelaku tersebut hanya sebatas menguasai saja dan belum diketahui ada bidang-bidang tanah yang dijual kepihak lain.

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi ;

3. **RETNO HARTONO Bin Alm. MUSHARJDO**, Umur 52 tahun dilahirkan di Bajar Negara, 13 Maret 1971, Kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jln.Ligar Melati Dalam Rt.005/023 Kel.Cibeunying Kec.Cimeunyan Kab.Bandung.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat sekarang ini, yaitu berkaitan dengan permasalahan lokasi obyek tanah milik Pt.Bandung Pakar.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.EVI MARIA BR GINTANG, sejak tahun 2012, karena sama-sama sebagai karyawan di Pt.Bandung pakar, dan benar saksi mengetahui terhadap Pt.Bandung pakar tersebut sejak sekitar tahun 2004, sejak saksi masuk bekerja Pt.Bandung pakar sebagai security yang bertugas sebagai satuan pengamanan di kantor ataupun di lapangan wilayah Pt.Bandung pakar yang bertanggung jawab kepada Sdr.AMAS sebagai kepala keamanan Pt.Bandung pakar.
- Awalnya saksi tidak kenal dengan Sdr.JANA, Sdr.HANDI,Sdr.TOHA, Sdr.NUNANG dan Sdr.OGRENG, namun sejak adanya permasalahan obyek tanah milik Pt.Bandung pakar yang diketahui terjadi sekitar Bulan Pebruari 2019, baru saksi bertemu dan kenal dengan

Halaman 12 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr.JANA, Sdr.HANDI,Sdr. TOHA dan Sdr.NUNANG, sedangkan dengan Sdr.OGRENG saya belum pernah bertemu dan tidak kenal, saksi dengan mereka semua tidak ada hubungan keluarga atau saudara,dan hubungan saya sampai kenal dengan mereka karena sewaktu saya ditugaskan secara lisan oleh Sdr.AMAS untuk melakukan pengecekan lokasi tanah milik Pt.Bandung pakar yang diketahui dikuasai oleh nama-nama yang dijelaskan diatas.

- Bahwa para pelaku sesuai nama-nama diatas melakukan penguasaan tanah Pt.Bandung pakar yang berlokasi Kp.Rancakalong Kelurahan Cibenyng Kec.Cimeunyan Kab.Bandung dengan cara membuat kolam pemancingan sebanyak 14 (empat belas) Kolam, mendirikan bangunan semi permanen, dan juga membuat kandang kambing dan untuk semua yang terjadi itu saya ketahui secara langsung karena saya melihat dan daang kelokasi obyek tanah yang dikuasai oleh para pelaku tersebut.
- Bahwa saksi datang dan melihat serta melakukan pengecekan kelokasi obyek tanah milik Pt.Bandung pakar tersebut sebanyak 5 (lima) kali, dan benar obyek tanah yang dikuasai oleh para pelaku tersebut adalah milik Pt.Bandung pakar, karena sampai saya mengetahui hal tersebut sesuai keterangan dari team legal Pt.Bandung pakar menjelaskan bahwa obyek tanah tersebut milik Pt.Bandung pakar yang sudah bersertifikat, kemudian terkait batas-batas tanahnha saya tidak mengetahui.
- Bahwa benar saat saksi kelokasi bertemu dengan para pelaku dan pernah berkomunikasi dan yang saya ketahui pada saat bertemu pelaku tidak memperlihatkan dasar kepemilikan melainkan hanya menjelaskan alasan pelaku sampai melakukan penguasaan tanah milik Pt.Bandung pakar tersebut karena merasa memiliki karena para pelaku sebagai ahli waris.
- Bahwa bukti kepemilikan dari pihak Pt.bandung pakar atas obyek tanah tersebut adalah sertifikat, namun nomor berapa dan berapa luas seluruhnya saya tidak mengetahui.
- Bahwa para pelaku menguasai obyek tanah milik Pt.Bandung pakar tersebut tidak ada ijin dari pihak Pt.Bandung Pakar, kemudian benar yang menguasai obyek tanah milik Pt.bandung pakar tersebut adalah Sdr.JANA, Sdr.HANDI,Sdr.TOHA dan Sdr.NUNANG, di mana orang-orang tersebut yang bertemu



langsung dan pernah berkomunikasi dengan saya pada saat saya ditugaskan mengecek ke lokasi tanah.

- Bahwa benar, para pelaku sesuai nama-nama yang dijelaskan oleh saya diatas, sampai dengan saat sekarang ini saya dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, masih menguasai obyek tanah milik Pt.Bandung pakar dengan cara yang dijelaskan oleh saya diatas.
- Bahwa para pelaku tersebut hanya sebatas menguasai saja dan belum diketahui ada bidang-bidang tanah yang dijual kepihak lain.

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi, menyatakan cukup serta tidak mengajukan pertanyaan;

4. H. DADANG SHABAR Bin Alm. WAHAB, Umur 72 tahun, Dilahirkan di Bandung, pada tanggal 03 Juni 1951, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Sunda, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kp. Cirahayu Rt. 05/ 05 Ds. Ciburial kec. Cimenyan kab. Bandung.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;

Kemudian Saksi bersumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat sekarang ini, yaitu berkaitan dengan permasalahan lokasi objek tanah milik Pt.Bandung Pakar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan **EVI MARIA BR GINTING**, namun dengan pihak PT. Bandung Pakar saksi mengetahui, sejak sekitar tahun 1995, dimana perusahaan tersebut bergerak di bidang property perumahan, dan saksi juga ada hubungan dengan pihak PT. Bandung Pakar yaitu dalam hubungan jual beli objek tanah, yang mana saya pernah menjual objek tanah milik saya kepada PT. Bandung Pakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek tanah milik saksi yang dilakukan penjualan kepada PT. Bandung pakar berlokasi di Blok Rancakalong Ds. Cibeunying Kec. Cimenyan Kab. Bandung, dan luas objek tanah yang saya lakukan penjualan tersebut yaitu kurang lebih 29 tumbak, dan bukti kepemilikan yang saya miliki pada saat itu sehingga bisa dilakukan penjualan yaitu berupa surat segel tahun 1993, namun untuk isi dari surat segel tersebut saya lupa lagi.
- Bahwa saksi mendapatkan objek tanah yang telah dilakukan penjualan kepada pihak PT. Bandung Pakar pada saat itu adalah hasil pembelian dari orang atas nama UYU pada sekitar tahun 1993.
- Bahwa saksi melakukan penjualan objek tanah yang berlokasi di Blok rancabalong ds. Cibeunying Kec. Cimenyan kab. Bandung seluas kurang lebih 29 tumbak tersebut pada sekitar tahun 1995, dengan harga jual beli objek tanahnya yaitu Rp. 1.000.000/ tumbak, sehingga harga total jual beli objek tanah tersebut yaitu Rp. 29.000.000.
- Bahwa saksi kenal dengan orang atas nama JANA, dan saya sudah lama kenal dengan JANA, namun dari sejak kapannya sudah lupa lagi, dan orang atas nama JANA tersebut merupakan tetangga rumah saya yang berada dalam satu kampung. Dan saya juga kenal dengan HANDI, saya mengenalnya dari sejak yang bersangkutan masih kecil, dimana yang bersangkutan tersebut pada awalnya bertempat tinggal satu kampung dengan saya, namun saat sekarang ini sudah pindah ke wilayah Cigadung setelahnya objek tanah dan bangunan milik orang tuanya tersebut dilakukan penjualan. Namun untuk tiga orang dengan atas nama TOHA, NUNANG dan OGRENG saya tidak mengetahui da tidak kenal sama sekali.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dialami oleh pihak PT. Bandung Pakar yaitu sebagian objek tanah milik PT. Bandung telah dilakukan penguasaan oleh para pelaku dengan cara dijadikan kolam pemancingan sebanyak 14 kolam, tempat kandang kambing dan bangunan semi permanen, dan saya tidak mengetahui siapa saja para pelaku yang melakukan perbuatan tersebut diatas objek tanah kepemilikan PT. Bandung Pakar. Dan saya mulai mengetahui adanya suatu permasalahan tersebut berdasarkan informasi dari JAJANG, dan ternyata setelah dilakukan

Halaman 15 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan ke lokasi fisik objek tanah tersebut benar Sebagian luas objek tanah milik PT. Bandung Pakar tersebut sudah dikuasai dan dipergunakan oleh orang lain.

- Bahwa objek tanah yang telah dilakukan penjualan oleh saya kepada pihak PT. Bandung Pakar tersebut saat sekarang ini tidak termasuk objek tanah yang dikuasai oleh para pelaku,
- namun yang saya ketahui objek tanah yang saat sekarang ini bermasalah tersebut adalah objek tanah hasil jual beli dengan orang atas nama JAJANG. Dan perlu saya jelaskan juga, bahwa JAJANG tersebut merupakan masih keluarga dari dengan ALM UYU yang pernah melakukan penjualan objek tanah miliknya kepada saya, yang saat sekarang ini sudah menjadi milik PT. Bandung Pakar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar dan atau bukti kepemilikan apa yang dimiliki para pelaku sehingga bisa melakukan penguasaan objek tanah milik PT. Bandung Pakar.

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi, menyatakan cukup serta tidak mengajukan pertanyaan;

5. **JAJANG KOSWARA Bin Alm AHMAD**, Umur 69 tahun dilahirkan di Bandung, 23 September 1954, Kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Kp.Rancakalong Rt.001/001 Desa Cigadung Kec.Cibeunying Kaler Kota Bandung

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi bersumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BAHwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat sekarang ini, yaitu berkaitan dengan permasalahan lokasi obyek tanah milik Pt.Bandung Pakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr.EVI MARIA BR GINTANG, namun saya mengetahui terhadap Pt.Bandung pakar yang mana saya mengetahui terhadap Pt.Bandung pakar tersebut sejak sekitar tahun 1995, dan hubungan saya dengan Pt.Bandung pakar tersebut yaitu berkaitan dengan saya sebagai penjual atas obyek tanah milik saya yang berlokasi di Kp.Rancakalong Desa Cibeunying Kec.Cimeunyan Kab.Bandung, yang dilakukan pada sekitar 2005, dengan luas tanah 870 m2, yang mana obyek tanah tersebut merupakan obyek tanah sawah.
- Bahwa saksi mengetahui atas permasalahan yang dipertanyakan oleh pemeriksa yaitu berkaitan dengan obyek tanah milik Pt.Bandung pakar yang berlokasi Kp.Rancakalong Kelurahan Cibenyng Kec.Cimeunyan Kab.Bandung tersebut saat sekarang ini ada yang menguasainya dengan cara membuat kolam pemancingan sebanyak 14 (empat belas) Kolam, mendirikan bangunan semi permanen, dan juga membuat kandang kambing, di mana sesuai informasi yang saya dengar dari Sdr.ATUN, bahwa para pelaku yang melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr.JANA dan kawan-kawan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para pelaku Sdr.JANA dan kawan-kawan membuat kolam pemancingan sebanyak 14 (empat belas) Kolam, mendirikan bangunan semi permanen, dan juga membuat kandang kambing tersebut, namun menurut saya jika dilihat di lokasi atas perbuatan para pelaku sampai melakukan hal tersebut maksud dan tujuannya ingin menguasai yang seolah-olah miliknya, karena perbuatan pelaku tersebut telah menggunakan obyek tanah yang bukan miliknya dengan sewenang-wenang seolah obyek tanah tersebut milik para pelaku.
- Bahwa Sewaktu saksi melihat kelokasi obyek tanah yang saat sekarang ini sedang bermasalah tersebut benar obyek tanah yang saya jual kepihak Pt.Bandung pakar dan saya sebagai penjual benar masih mengetahui batas-batasnya, merupakan obyek tanah yang dikuasai oleh para pelaku saat sekarang ini sesuai yang dijelaskan diatas.
- Bahwa terhadap obyek tanah milik saya yang dilakukan penjualan kepihak Pt.Bandung pakar tersebut, baik sedang dalam penguasaan saya dan juga setelahnya dijual kepihak Pt.Bandung

Halaman 17 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



pakar pada tahun 2005, fisik maupun batas-batas obyek tanah tidak dalam sengketa atau bermasalah, melainkan timbulnya permasalahan tersebut diketahui sejak sekitar tahun 2019 sesuai keterangan dari pihak Pt.Bandung pakar. Saya tidak mengetahui apa bukti kepemilikan para pelaku sampai melakukan penguasaan dan mengakui obyek tanah tersebut sebagai miliknya yang merupakan kepemilikan dari Pt.Bandung pakar, namun jika di lihat dari penguasaan yang dilakukan oleh para pelaku atas penguasaan obyek tanah yang sebelumnya milik saya yang telah dijual kepihak Pt.Bandung pakar, para pelaku tersebut tidak punya bukti kepemilikan dan juga tidak ada hak melakukan penguasaan tanah tersebut.

- Bahwa para pelaku dengan saya sebagai pemilik sebelumnya atas obyek tanah tersebut tidak ada hubungan apapun sehingga pelaku tidak ada hak kepemilikan atas obyek tanah tersebut.
- Bahwa atas obyek tanah yang saya jual kepihak Pt.Bandung pakar dengan luas tanah seluas 870 m2 tersebut, sudah kuasai dari sejak sekitar tahun 1967 karena obyek tanah tersebut hasil warisan atau hasil keterunutan orang tua saya dari kakek saya yang bernama alm KUSNADI BIN MARHAPI, dan bukti kepemilikan saya masih tanah adat Kohir 590 persil 29 D VIII. Dan perlu saya jelaskan bukti penjualan saya kepihak Pt.Bandung pakar tersebut adalah dibuatkan akta pelepasan pada tahun 2005 oleh pihak kecamatan cimeunyan yang tercatat atas nama EEM sebagai ibu kandung saya yang saat sekarang ini, telah meninggal dunia. Dan juga atas semua obyek tanah milik Pt.Bandung pakar tersebut yang saya ketahui telah terbit sertifikat termasuk obyek tanah yang saya jual sudah bersertifikat atas nama Pt.Bandung pakar.

6. **ATUN Bin Alm. WALJI**, Umur 66 tahun, dilahirkan di Sumedang, pada tanggal 01 Juli 1964, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Sunda, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Alamat Kp. Haurkuning Rt. 004/008 Ds. Nanggerang Kec. Sukasari Kab. Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;

Kemudian Saksi bersumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BAHWA saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat sekarang ini, yaitu berkaitan dengan permasalahan lokasi objek tanah milik Pt. Bandung Pakar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan EVI MARIA BR GINTING, untuk Pt. Bandung Pakar saya mengetahui dari sejak tahun 1993 di Kelurahan Cibeunying Kec. Cimenyan Kab. Bandung.
- Bahwa untuk objek tanahnya terletak di Kp. Rancakalong Kel. Cibeunying Kec. Cimeunyan Kab. Bandung serta pemilik tanahnya itu milik Pt. Bandung Pakar dan untuk yang melakukan penguasaan tanah saya mengetahui yaitu JANA dan HANDI.
- BAHWA saksi memiliki hubungan dengan Pt. Bandung Pakar yang mana saya sebagai penggarap di objek tanah milik Pt. Bandung Pakar dari sejak sekitar tahun 2013 atau kurang lebih 10 tahun saya sudah melakukan penggarapan.
- Bahwa saya melakukan penggarapan di objek tanah milik Pt. Bandung Pakar adanya perjanjian tertulis dan untuk luas yang saya garap seluas kurang lebih 2.800 m² atau 200 tumbak, namun saat sekarang ini saya tidak bisa menjelaskan atau memperlihatkan dikarenakan saya tidak memegang surat perjanjian tersebut dari sejak awal dan surat perjanjian tersebut berada di Pt. Bandung Pakar.
- Bahwa saya melakukan perjanjian dengan Pt. Bandung Pakar untuk melakukan penggarapan objek tanah tidak ada berapa lamanya, namun jika Pt. Bandung Pakar akan menggunakan objek tanah atau mengelola objek tanah maka saya akan berhenti melakukan penggarapan.
- Bahwa saya kenal dengan JANA dan HANDI dari sejak sekitar tahun 2013 di Kp. Rancakalong Kel. Cibeunying Kec. Cimeunyan Kab. Bandung pada saat saya sedang menggarap objek tanah milik Pt. Bandung Pakar.

Halaman 19 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, saya mengetahui alasan JANA dan HANDI melakukan penguasaan tanah terhadap objek tanah yang beralamat di Kp. Rancalong Kel. Cibeunying Kec. Cimeunyan Kab. Bandung milik Pt. Bandung Pakar dengan alasan bahwa objek tanah tersebut milik dari JANA dan HANDI sebagai ahli waris SARTIEM dan bagaimana JANA dan HANDI melakukan penguasaan tanah tersebut dengan cara mengusir saya pada saat menggarap, menutup objek tanah, melakukan pembangunan rumah dan kolam ikan. Dan perlu saya jelaskan bahwa pada saat saya diusir oleh JANA dan HANDI melakukan perlawanan dikarenakan pihak Pt. Bandung Pakar tidak menyuruh saya untuk berhenti melakukan penggarapan dan sampai saat sekarang saya masih melakukan penggarapan, pada saat mengusir saya rekan dari JANA dan HANDI yang bernama OGRENG dan NUNANG mengancam saya dengan cara menodongkan senjata tajam berupa golok serta senjata angin.
- Bahwa pada saat JANA dan HANDI mengakui objek tanah milik Pt. Bandung Pakar miliknya saya sempat menanyakan memiliki surat legalitas apa dan HANDI langsung memperlihatkan surat berupa Sertifikat, namun saya tidak membacanya dikarenakan saya tidak bisa membaca dan kebetulan di objek tanah ada Ketua Rt, langsung saya menanyakan ke Ketua Rt untuk menanyakan kepemilik objek tanah yang di sebelah milik Pt. Bandung Pakar karena diakiui oleh JANA dan HANDI juga, pada saat menanyakan bahwa objek tanahnya milik ATANG dan ATING bukan milik JANA dan HANDI dan surat milik HANDI menurut Ketua Rt tidak sesuai.
- Bahwa yang melakukan penguasaan tanah JANA dan HANDI tidak berdua melainkan dengan rekannya yang bernama OGRENG, NUNANG dan JAYA serta yang lainnya saya tidak ketahui.
- Bahwa saya saat sekarang ini masih menggarap objek tanah tersebut akan tetapi hanya seluas kurang lebih 700 m² dan sebagian tanah sudah dikuasai oleh JANA dan HANDI.

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi dan Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, karena keterangan Saksi benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **ASEP RAHMAT Bin MAMAN**, Umur 43 tahun, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 09 Agustus 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Sunda, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Ciburial, Pendidikan terakhir D3, Alamat Kp. Cibengang Rt. 005/002 Ds. Ciburial Kec. Cimenyan Kab. Bandung.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;

Kemudian Saksi bersumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat sekarang ini, yaitu adanya surat panggilan dari pihak Kepolisian Resor Kota Bandung untuk dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan permasalahan objek tanah milik Pt. Bandung Pakar, sesuai isi surat Panggilan, tertanggal 13 Oktober 2023.
- Bahwa saya menjabat sebagai Kepala Desa Ciburial Kec. Cimeunyan Kab. Bandung tersebut sejak tanggal 29 November 2019 sampai saat sekarang ini, dimana tugas saya sebagai Kepala Desa adalah melayani Masyarakat Desa Ciburial, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan saya bertanggung jawab kepada pemerintah daerah Kab. Bandung.
- Bahwa menurut sepengetahuan saya Desa Ciburial tersebut bukan hasil pemekaran wilayah dari Desa lain, melainkan yang berdiri sendiri dari sejak kurang lebih tahun 1901 jika melihat sejarah dari urutan Kepala Desa Ciburial. Namun pada tahun 1983 terjadi pemekaran wilayah Desa yang menjadi dua Desa yaitu Desa Ciburial dan Desa Mekarsaluyu sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung, tanggal 18 April 1983 tentang pemekaran Desa.
- Bahwa di wilayah Desa Ciburial Kec. Cimeunyan Kab. Bandung ada objek tanah milik dari Pt. Bandung Pakar namun untuk luas tanah kurang mengetahui berapa luas tanah dan untuk surat legalitasnya saya tidak mengetahui, namun objek tanah yang berada di Desa Ciburial milik Pt. Bandung Pakar bukan objek tanah yang dijadikan permasalahan saat sekarang ini.

Halaman 21 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak kenal dengan EVI MARIA BR GINTING, namun saya mengetahui terhadap Pt. Bandung Pakar dari sejak tahun 2019 pada saat saya menjabat sebagai kepala Desa Ciburial dan untuk JANA hanya mengetahui yang sebelumnya sebagai warga Desa Ciburial sejak tahun 2019 pada saat saya menjabat sebagai kepala Desa Ciburial.
- Bahwa saya sebelumnya saya tidak mengetahui bukti kepemilikan dari Pt. Bandung Pakar dan JANA Kawan-Kawan, namun pada saat dilaksanakan rekontruksi batas oleh Badan Pertanahan Kab. Bandung dan saya menghadiri sebagai saksi dari pihak Desa Ciburial, yang mana saya pun baru mengetahui bukti kepemilikan masing-masing yaitu dari pihak Pt. Bandung Pakar berupa 5 (lima) SHGB untuk nomor dan luasnya saya tidak mengetahui, sedangkan dari pihak JANA Kawan-Kawan berupa Fc segel C Desa dengan Kohir 15 dan 96.
- Bahwa setelah saya baca dan lihat secara teliti bahwa terhadap kohir C 15 atas nama SARTIEM dan C 96 atas nama SARTIEM itu tidak tercatat didalam buku C Desa yang ada di Desa Ciburial Kec. Cimeunyan Kab. Bandung, yang mana didalam buku C desa yang ada di Desa Ciburial tercatat di kohir C 96 atas nama ANAH NYI Bp AMINAH sedangkan di kohir C 15 dibuku C desa itu tidak tercatat dan perlu saya jelaskan untuk kohir C 15 itu tidak ada dibuku C desa yang mana dibuku C desa tercatat dari nomer 13 langsung ke nomer 16 sesuai dengan bukti yang ada di Desa Ciburial. Bahwa tanggapan saya sebagai Kepala Desa saat sekarang ini, saya tidak bisa menjelaskan bahwa terhadap bukti yang dimiliki oleh JANA Kawan-Kawan benar atau tidak karena sampai saat sekarang ini saya tidak menemukan arsip di Kantor Desa Ciburial terhadap bukti fc. Segel C yang dimiliki JANA kawan-kawan, yang mana berdasarkan bukti yang ada di Desa Ciburial tersebut tidak sesuai dengan bukti Fc. Segel C yang dimiliki JANA dan untuk kedua bukti tersebut saya tidak mengetahui produk tersebut produk desa atau bagaimana.
- Setelah saya lihat dan saya baca kelima SHGB tersebut saya baru mengetahuinya setelah saya diperlihatkan oleh pemeriksa, yang mana terhadap kelima SHGB tersebut sebagai bukti kepemilikan Pt. Bandung Pakar, dan terhadap objek tanahnya masuk di wilayah Kelurahan Cibeunying bukan Desa Ciburial dan terhadap kelima

Halaman 22 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB tersebut sudah dilakukan rekontruksi batas pada tanggal 22 Agustus 2023 oleh Badan Pertanahan Kab. Bandung, yang mana pada saat itu saya hadir sebagai saksi dari pihak Desa Ciburial.

- Kegunaan buku C desa yang ada di Desa Ciburial tersebut adalah untuk melihat catatan perubahan masing-masing pemilik obyek tanah yang ada di wilayah Desa Ciburial.
- Bahwa terhadap ketiga surat kematian Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/ 585/ Pem., tanggal 14 Agustus 2017 atas nama SANTA, Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/ 018/ Pem., tanggal 08 Februari 2018 atas nama MBEU dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/ 019/ Pem., tanggal 08 Februari 2018 atas nama SARTIEM tercatat di dalam buku register kematian dan benar ketiga surat kematian tersebut dikeluarkan oleh Desa Ciburial. Untuk keluarnya surat kematian atas adanya pengajuan warga setempat dan untuk dasar sehingga terbitnya surat kematian harus adanya pengantar Rt/Rw, identitas orang yang meninggal, kartu keluarga dan permohonan lisan keluarga.

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi dan Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, karena keterangan Saksi benar semua;

8. **AYI MIHARJA Bin Alm. KOSASIH**, Umur 62 tahun, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 07 Februari 1961, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Sunda, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Mekarsaluyu, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Kp. Pasir pogor Rt. 004/005 Ds. Mekarsaluyu Kec. Cimenyan Kab. Bandung.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;

Kemudian Saksi bersumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Mekarsaluyu Kec.Cimeunyan Kab.Bandung tersebut sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan saat sekarang ini, di mana tugas saya sebagai kepala desa adalah melayani Masyarakat desa mekarsaluyu, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan saya bertanggung jawab kepada pemerintah daerah Kab.Bandung.
- Bahwa kantor Desa Mekarsaluyu tersebut hasil pemekaran wilayah dari Desa Ciburial pada sekitar tahun 1983 sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung, tanggal 18 April 1983 tentang pemekaran Desa.
- Bahwa di wilayah Desa Mekarsaluyu Kec. Cimeunyan Kab. Bandung ada objek tanah milik dari Pt. Bandung Pakar untuk luas tanah saya kurang mengetahui berapa luas tanah, namun kurang lebih objek tanah di wilayah Mekarsaluyu hampir 50% milik atau dikuasai oleh Pt. Bandung Pakar dan untuk surat legalitasnya yang saya ketahui sudah terbit SHGB, namun objek tanah yang berada di Desa Mekarsaluyu milik Pt. Bandung Pakar bukan objek tanah yang dijadikan permasalahan saat sekarang ini.
- Bahwa saya tidak kenal dengan EVI MARIA BR GINTING, namun saya mengetahui terhadap Pt. Bandung Pakar dari sejak tahun 2019 pada saat saya menjabat sebagai kepala Desa Mekarsaluyu dan untuk JANA hanya mengetahui pada saat JANA mendatangi Kantor Desa Mekarsaluyu sejak tahun 2019 pada saat saya menjabat sebagai kepala Desa Mekarsaluyu.
- Bahwa saya sebelumnya tidak mengetahui bukti kepemilikan dari Pt. Bandung Pakar dan JANA Kawan-Kawan, namun pada saat dilaksanakan rekontruksi batas oleh Badan Pertanahan Kab. Bandung dan saya menghadiri sebagai saksi dari pihak Desa Mekarsaluyu, yang mana saya pun baru mengetahui bukti kepemilikan masing-masing yaitu dari pihak Pt. Bandung Pakar berupa 5 (lima) SHGB untuk nomor dan luasnya saya tidak mengetahui, sedangkan dari pihak JANA Kawan-Kawan berupa Fc segel C Desa dengan Kohir 15 dan 96.
- Bahwa setelah saya baca dan lihat secara teliti bahwa terhadap kohir C 15 atas nama SARTIEM dan C 96 atas nama SARTIEM itu tidak tercatat didalam buku C Desa yang ada di Desa Mekarsaluyu Kec. Cimeunyan Kab. Bandung, yang mana didalam buku C desa yang ada di Desa Mekarsaluyu tidak ada tercatat kohir C 96

Halaman 24 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan adanya nomor urut nomor 96 dengan kohir 304 atas nama ENTJANG SADNAWI sedangkan kohir C 15 dibuku C desa yang berada di Desa Mekarsaluyu itu tidak tercatat melainkan adanya nomer urut 15 dengan kohir 32 atas nama NYI. AMSIH ALWASIM. Bahwa tanggapan saya sebagai Kepala Desa saat sekarang ini, saya tidak bisa menjelaskan bahwa terhadap bukti yang dimiliki oleh JANA Kawan-Kawan benar atau tidak karena berdasarkan bukti yang ada di Desa Mekarsaluyu berdasarkan buku C Desa Mekarsaluyu tidak tercatat atas nama SARTIEM atau Kohir No 15 dan 96.

- Setelah saya lihat dan saya baca kelima SHGB tersebut saya baru mengetahuinya setelah saya diperlihatkan oleh pemeriksa, yang mana terhadap kelima SHGB tersebut sebagai bukti kepemilikan Pt. Bandung Pakar, dan terhadap objek tanahnya masuk di wilayah Kelurahan Cibeunying bukan Desa Mekarsaluyu dan terhadap kelima SHGB tersebut sudah dilakukan rekontruksi batas pada tanggal 22 Agustus 2023 oleh Badan Pertanahan Kab. Bandung, yang mana pada saat itu saya hadir sebagai saksi dari pihak Desa Mekarsaluyu.
- Kegunaan buku C desa yang ada di Desa Mekarsaluyu tersebut adalah untuk melihat caatan perubahan masing-masing pemilik obyek tanah yang ada di wilayah Desa Mekarsaluyu.
- Bahwa sesuai dengan data register yang ada di Kantor Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimeunyan Kab.Bandung tersebut, benar sesuai pertanyaan pemeriksa diatas, pihak pemerintah desa mekarsaluyu pernah surat keterangan kepemilikan tanah Nomor 590/28/DS /I/ 2020, tanggal 22 Januari 2020, dan benar itu di tanda tangani oleh saya selaku Kepala Desa. Setelah saya lihat dan teliti foto copy surat keterangan kepemilikan tanah Nomor 590/28/DS /I/ 2020, tanggal 22 Januari 2020, tersebut benar surat tersebut yang dibuat dan di tanda tangani oleh saya selaku kepala desa, di mana yang memohon surat tersebut adalah Sdr.JANA dkk, sesuai dengan bukti surat keterangan ahli waris SARTIEM (bukti surat dilampirkan) dan dokumen lainnya terlampir oleh SDr.JANA pada saat memohon surat tersebut diatas. Kemudian surat keterangan kepemilikan tanah Nomor 590/28/DS /I/ 2020, tanggal 22 Januari 2020 tersebut isinya adalah menerangkakn bahwa di

Halaman 25 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



kantor desa mekarsaluyu sesuai data Buku C desa Mekarsaluyu, tidak di temukan nama SARTIEM.

- Yang saya ketahui maksud dan tujuan Sdr.JANA dkk memohon surat keterangan kepemilikan tanah Nomor 590/28/DS // 2020, tanggal 22 Januari 2020 tersebut adalah ingin mengecek data-data IPEDA dan data-data petunjuk kepemilikan tanah atas nama SARTIEM yang dimiliki oleh Sdr.JANA dkk (bukti dilampirkan) tercatat tidaknya di dalam Buku C desa Mekarsaluyu, dan setelah saya selaku Kepala Desa Mekarsaluyu melakukan pengecekan dan pencocokan data di dalam lakukan Buku C desa, ternyata data yang dimohon oleh JANA atas nama SARTIEM tersebut tidak ada atau tidak tercatat dan tidak di temukan.

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi dan Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, karena keterangan Saksi benar semua;

9. **CECEP KUSNADI, SH. Bin ANA SURYANA**, Umur 55 tahun dilahirkan di Bandung pada tanggal 30 Maret 1968, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaaan Indonesia, Suku Sunda, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan), Pendidikan S1 Hukum, tempat tinggal Parken Blok I-8 No. 12 RT. 003 RW. 003 Desa Pananjung Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi bersumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk saat sekarang ini saya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Badan Pertanahan Nasional Kab Bandung dengan jabatan sebagai Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan di Kantor Pertanahan Kab.Bandung tersebut sejak tanggal 01 Maret 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang yang mana tugas dan tanggung jawab saya adalah menganalisis masalah pertanahan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, memberikan kesaksian kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan dan beracara di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sertifikat yang telah tercatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.

- Bahwa saya dapat memberikan keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya Surat Panggilan dari Kapolresta Bandung Nomor : S. Pgl/804/ X/2023/Reskrim, tanggal 16 Oktober 2023 dan dengan adanya surat tersebut sehingga saya ditugaskan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung agar memenuhi panggilan serta memberikan keterangan kepada Penyidik, sebagaimana Surat Tugas Nomor : 7552/ST.32.04-100.PM.14/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023.
- Bahwa Fungsi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Bandung adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat didalam hal Pertanahan, antara lain :
 - Pencatatan Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertikat;
 - Penanganan Sengketa/ Konflik dan Perkara;
 - Pencatatan Balik Nama atau Peralihan Hak;
 - Pembatalan Sertifikat;
 - Pemberian Hak;
 - Pembinaan terhaap PPAT;
 - Memberikan Informasi kepada Masyarakat mengenai ketentuan - ketentuan yang berkaitan dengan pelayanan Pertanahan.
- Bahwa benar berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pertanahan tersebut, Kantor Pertanahan memberikan produk surat berupa Sertifikat dimana produk sertifikat tersebut terbagi kedalam beberapa fungsi yaitu sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) diberikan kepada perseorangan, Badan Hukum Keagamaan yang ditunjuk oleh pemerintah dan Bank Pemerintah;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) diberikan kepada perseorangan, Badan Hukum Swasta, BUMN dan BUMD dengan pengertian bahwa pemberian hak atas objek tanah Negara untuk

Halaman 27 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Bangunan, yang memiliki jangka waktu hak selama 30 tahun dengan perpanjangan selama 25 tahun;

- Sertifikat Hak Pakai (SHP) diberikan kepada perseorangan, Instansi Pemerintah, dengan pengertian bahwa pemberian hak atas objek tanah Negara yang digunakan untuk tanah pertanian dan bangunan instansi pemerintah;
- Sertifikat Hak Pengelolaan (SHPL) diberikan kepada Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD, dengan pengertian bahwa pemberian hak atas objek tanah Negara yang dipergunakan untuk bangunan dan untuk diberikan hak lain kepada pihak lainnya;
- Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) diberikan kepada Perorangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Hukum Swasta, dengan pengertian bahwa pemberian hak atas objek tanah Negara yang dipergunakan untuk tanah perkebunaan, peternakan dan Perikanan.
- Sesuai Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, benar Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 228, 230, 496, 508 dan 1251/Cibeunying, yaitu sebagai berikut :
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 228/Cibeunying terbit tanggal 13 Agustus 1996 tercatat atas nama PT. BANDUNG PAKAR BADAN HUKUM INDONESIA BERKEDUDUKAN DI BANDUNG, yang lokasi tanahnya terletak di Desa Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, seluas 9.263 M², sesuai Gambar Situasi tanggal 29 Juli 1996 No. 9186/1996;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 230/Cibeunying terbit tanggal 13 Agustus 1996 tercatat atas nama PT. BANDUNG PAKAR BADAN HUKUM INDONESIA BERKEDUDUKAN DI BANDUNG, yang lokasi tanahnya terletak di Desa Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, seluas 2.005 M², sesuai Gambar Situasi tanggal 29 Juli 1996 No. 9188/1996;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 496/Cibeunying terbit tanggal 13 Agustus 2009 tercatat atas nama PT. BANDUNG PAKAR BADAN HUKUM INDONESIA BERKEDUDUKAN DI BANDUNG, yang lokasi tanahnya terletak di Desa Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, seluas 12.710 M², sesuai Surat Ukur tanggal 10 Juli 2009 No. 00115/2009;

Halaman 28 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 508/Cibeunying terbit tanggal 04 Februari 2021 tercatat atas nama PT. BANDUNG PAKAR BADAN HUKUM INDONESIA BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN BANDUNG, yang lokasi tanahnya terletak di Desa Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, seluas 1.275 M², sesuai Surat Ukur tanggal 11 Januari 2021 No. 01901/Cibeunying/2021;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1251/Cibeunying terbit tanggal 18 Agustus 2022 tercatat atas nama PT. BANDUNG PAKAR BADAN HUKUM INDONESIA BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN BANDUNG, yang lokasi tanahnya terletak di Desa Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, seluas 470 M², sesuai Surat Ukur tanggal 10 Agustus 2022 No. 02822/Cibeunying/2022.
- Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, riwayat tanah dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 228, 230, 496, 508 dan 1251/Cibeunying Kec. Cimenyan Kab.Bandung, adalah sebagai berikut:
 - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 228/Cibeunying :
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 228/Cibeunying Kec. Cimenyan Kab. Bandung terbit tanggal 13 Agustus 1996 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 379/HGB/KWBPN/1996 tanggal 28 Juni 1996, yang berasal dari Pemberian Hak Guna Bangunan Bekas Sertipikat Hak Milik No. 743, 737 dan 2654/Cibeunying serta bekas tanah milik adat, berlaku selama 30 Tahun dan berakhir haknya pada tanggal 24 September 2021, Gambar Situasi tanggal 29 Juli 1996 No. 9186/1996 luas 9.263 M² tercatat atas nama PT. BANDUNG PAKAR BADAN HUKUM INDONESIA BERKEDUDUKAN DI BANDUNG;
- Pada tanggal 29 Desember 2010 tercatat Hak Tanggungan Pada PT. BANK UOB BUANA dengan Hak Tanggungan No. 7463/2010 Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 287/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Dr. HAJJAH YENNI YUNITHAWATI RUKMANA, SH selaku PPAT;
- Pada tanggal 05 Oktober 2017 tercatat Hak Tanggungan pada PT. BANK UOB INDONESIA dengan Hak Tanggungan No. 07631/2017 Peringkat Kedua berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.

Halaman 29 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan INEKE SRIHARTATI, SH selaku PPAT;

- Pada tanggal 22 Februari 2018 dilakukan Roya berdasarkan surat Roya dari PT. BANK UOB INDONESIA No. 18/RLO/BDG/00195 tanggal 08 Februari 2018, sehingga Hak Tanggungan No. 07631/2017 dihapus;
 - Pada tanggal 30 September 2021 dilakukan Perpanjangan Hak berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Hak dari PT. BANK UOB INDONESIA No. 20/CAC-JKT/119 tanggal 05 Juni 2020 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung No. 00544/SKHGB/BPN-32.04/IX/2021 tanggal 16 September 2021, sehingga Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 228/Cibeunying diperpanjang haknya selama 20 Tahun dan berakhir haknya pada tanggal 24 September 2041.
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 230/Cibeunying :
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 230/Cibeunying Kec. Cimenyan Kab. Bandung terbit tanggal 13 Agustus 1996 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 379/HGB/KWBPN/1996 tanggal 28 Juni 1996, yang berasal dari Pemberian Hak Guna Bangunan Bekas Sertipikat Hak Milik No. 743, 737 dan 2654/Cibeunying serta bekas tanah milik adat, berlaku selama 30 Tahun dan berakhir haknya pada tanggal 24 September 2021, Gambar Situasi tanggal 29 Juli 1996 No. 9188/1996 luas 2.005 M² tercatat atas nama PT. BANDUNG PAKAR BADAN HUKUM INDONESIA BERKEDUDUKAN DI BANDUNG;
 - Pada tanggal 29 Desember 2010 tercatat Hak Tanggungan Pada PT. BANK UOB BUANA dengan Hak Tanggungan No. 7461/2010 Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 289/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Dr. HAJJAH YENNI YUNITHAWATI RUKMANA, SH selaku PPAT;
 - Pada tanggal 05 Oktober 2017 tercatat Hak Tanggungan pada PT. BANK UOB INDONESIA dengan Hak Tanggungan No. 07631/2017 Peringkat Kedua berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 139/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan INEKE SRIHARTATI, SH selaku PPAT;

Halaman 30 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Februari 2018 dilakukan Roya berdasarkan surat Roya dari PT. BANK UOB INDONESIA No. 18/RLO/BDG/00195 tanggal 08 Februari 2018, sehingga Hak Tanggungan No. 07631/2017 dihapus;
 - Pada tanggal 30 September 2021 dilakukan Perpanjangan Hak berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Hak dari PT. BANK UOB INDONESIA No. 20/CAC-JKT/119 tanggal 05 Juni 2020 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung No. 00584/SKHGB/BPN-32.04/IX/2021 tanggal 17 September 2021, sehingga Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 230/Cibeunying diperpanjang haknya selama 20 Tahun dan berakhir haknya pada tanggal 24 September 2041.
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 496/Cibeunying :
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 496/Cibeunying Kec. Cimenyan Kab. Bandung terbit tanggal 13 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 155-320.2-32.2009 tanggal 15 Mei 2009, yang berasal dari Pemberian Hak Guna Bangunan Bekas Tanah Milik Adat, yang berakhir haknya pada tanggal 03 Agustus 2039, Surat Ukur tanggal 10 Juli 2009 No. 00115/2009 luas 12.710 M² tercatat atas nama PT. BANDUNG PAKAR BADAN HUKUM INDONESIA BERKEDUDUKAN DI BANDUNG;
 - Pada tanggal 29 Desember 2010 tercatat Hak Tanggungan Pada PT. BANK UOB BUANA dengan Hak Tanggungan No. 7468/2010 Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 284/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Dr. HAJJAH YENNI YUNITHAWATI RUKMANA, SH selaku PPAT;
 - Pada tanggal 05 Oktober 2017 tercatat Hak Tanggungan pada PT. BANK UOB INDONESIA dengan Hak Tanggungan No. 07631/2017 Peringkat Kedua berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 139/2017 tanggal 22 September 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan INEKE SRIHARTATI, SH selaku PPAT;
 - Pada tanggal 22 Februari 2018 dilakukan Roya berdasarkan surat Roya dari PT. BANK UOB INDONESIA No. 18/RLO/BDG/00195 tanggal 08 Februari 2018, sehingga Hak Tanggungan No. 07631/2017 dihapus.
- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 508/Cibeunying :

Halaman 31 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 508/Cibeunying Kec. Cimenyan Kab. Bandung terbit tanggal 04 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung No. 388/HGB/BPN. 32.04/2020 tanggal 02 Desember 2020, yang berasal dari Pemberian Hak Guna Bangunan Bekas Tanah Milik Adat, yang berakhir haknya pada tanggal 23 Desember 2050, Surat Ukur tanggal 11 Januari 2021 No. 01901/Cibeunying/2021 luas 1.275 M² tercatat atas nama PT. BANDUNG PAKAR BADAN HUKUM INDONESIA BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN BANDUNG.

5) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1251/Cibeunying :

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1251/Cibeunying Kec. Cimenyan Kab. Bandung terbit tanggal 18 Agustus 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung No. 203/HGB/BPN- 32.04/VI/2020 tanggal 27 Juni 2022, yang berasal dari Pemberian Hak Guna Bangunan Bekas Tanah Milik Adat, yang berakhir haknya pada tanggal 14 Juli 2052, Surat Ukur tanggal 10 Agustus 2022 No. 02822/Cibeunying/2022 luas 470 M² tercatat atas nama PT. BANDUNG PAKAR BADAN HUKUM INDONESIA BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN BANDUNG.
- Berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, berkas-berkas yang dilampirkan dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 228, 230, 496, 508 dan 1251/Cibeunying Kec. Cimenyan Kab. Bandung adalah sebagai berikut :

1) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 228/Cibeunying :

- Berkas yang dilampirkan pada saat penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 228/Cibeunying adalah sebagai berikut :
 - Permohonan Penerbitan Sertipikat dari Drs. SIDARTO DANUSUBROTO;
 - Surat Perintah Membayar;
 - Surat Pernyataan Penggunaan Tanah tanpa tanggal;
 - Kartu Kendali Proses;
 - Kwitansi Pembayaran Pendaftaran Hak tanggal 23 Juli 1996;
 - Surat Tanda Setoran No. 207/BK/II/1996 tanggal 04 Juli 1996;
 - Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 379/HGB/KWBPN/1996 tanggal 28 Juni 1996 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 20.870 M² terletak di Desa Cibeuying Kecamatan Cimenyan

Halaman 32 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten DT. II Bandung atas nama PT. BANDUNG PAKAR, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Bandung.

- Pada tanggal 30 September 2021 dilakukan perpanjangan hak dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - Permohonan pendaftaran SK dari YULIA RITA selaku Kuasa dari PT. BANDUNG PAKAR tanggal 17 September 2021;
 - Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung No. 00544/SKHGB/BPN-32.04/IX/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Bangunan No. 00228/Desa Cibeunying Atas Nama PT. BANDUNG PAKAR Berkedudukan di Kabupaten Bandung Atas Tanah Seluas 9.263 M² Terletak di Desa Cibeunying Kecamatan Cimenan Kabupaten Bandung;
 - FC legalisir KTP atas nama PURNAWAN SURIADI dan YULIA RITA;
 - Surat Kuasa dari PURNAWAN SURIADI selaku Pemberi Kuasa kepada YULIA RITA selaku Penerima Kuasa tanggal 16 September 2021;
 - FC legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. BANDUNG PAKAR No. 51 tanggal 05 Juni 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan KIKIT WIRIANTI SUGATA, SH selaku Notaris;
 - FC legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BANDUNG PAKAR No. 27 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan YOHANA NOOR INDRAJATI, SH selaku Notaris;
 - FC legalisir surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0023504 tanggal 15 Januari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANDUNG PAKAR yang ditujukan kepada Notaris YOHANA NOOR INDRAJATI, SH;
 - FC legalisir SPPT PBB Tahun 2020 atas nama wajib pajak PT. BANDUNG PAKAR dan STTS dari BANK BJB tanggal 20 April 2021 atas nama wajib pajak PT. BANDUNG PAKAR;
 - FC legalisir surat dari PT. BANK UOB INDONESIA No. 20/CAC-JKT/119 tanggal 05 Juni 2020 perihal Persetujuan Perpanjangan Hak.
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 230/Cibeunying :
 - Berkas yang dilampirkan pada saat penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 228/Cibeunying adalah sebagai berikut :

Halaman 33 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Penerbitan Sertipikat dari Drs. H. SIDARTO DANUSUBROTO, SH tanggal 08 Juli 1996;
- Surat Perintah Membayar tanggal 22 Juli 1996;
- Surat Pernyataan Penggunaan Tanah tanggal 08 Juli 1996;
- Kartu Kendali Proses;
- Kwitansi Pembayaran Pendaftaran Hak tanggal 23 Juli 1996;
- Surat Tanda Setoran No. 207/BK/II/1996 tanggal 04 Juli 1996;
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 379/HGB/KWBPN/1996 tanggal 28 Juni 1996 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 20.870 M² terletak di Desa Cibeuying Kecamatan Cimenyan Kabupaten DT. II Bandung atas nama PT. BANDUNG PAKAR, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Bandung.
- Pada tanggal 30 September 2021 dilakukan perpanjangan hak dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - Permohonan pendaftaran SK dari YULIA RITA selaku Kuasa dari PT. BANDUNG PAKAR tanggal 20 September 2021;
 - Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung No. 00584/SKHGB/BPN-32.04/IX/2021 tanggal 17 September 2021 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Bangunan No. 00230/Desa Cibeunying Atas Nama PT BANDUNG PAKAR Berkedudukan di Kabupaten Bandung Atas Tanah Seluas 2.005 M² Terletak di Desa Cibeunying Kecamatan Cimenan Kabupaten Bandung;
 - FC legalisir surat dari PT. BANK UOB INDONESIA No. 20/CAC-JKT/119 tanggal 05 Juni 2020 perihal Persetujuan Perpanjangan Hak;
 - FC legalisir KTP atas nama PURNAWAN SURIADI dan YULIA RITA serta NPWP atas nama PT. BANDUNG PAKAR;
 - Surat Kuasa dari PURNAWAN SURIADI selaku Pemberi Kuasa kepada YULIA RITA selaku Penerima Kuasa tanggal 20 September 2021;
 - FC legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. BANDUNG PAKAR No. 51 tanggal 05 Juni 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan KIKIT WIRIANTI SUGATA, SH selaku Notaris;
 - FC legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BANDUNG PAKAR No. 27 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan YOHANA NOOR INDRAJATI, SH selaku Notaris;

Halaman 34 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FC legalisir surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0023504 tanggal 15 Januari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANDUNG PAKAR yang ditujukan kepada Notaris YOHANA NOOR INDRAJATI, SH;
- FC legalisir SPPT PBB Tahun 2020 atas nama wajib pajak PT. BANDUNG PAKAR dan STTS dari BANK BJB tanggal 20 April 2021 atas nama wajib pajak PT. BANDUNG PAKAR.

3) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 496/Cibeunying :

Bahwa data yang dilampirkan pada saat penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 496/Cibeunying adalah sebagai berikut :

- Surat Kuasa dari Ir. HERRY SANTOSO, M.M. selaku Pemberi Kuasa kepada YANTHI CHRISTINA, ADE PRAYOGA dan YANNY CHRISTIAN S. DEPARI selaku Para Penerima Kuasa tanggal 14 Agustus 2009;
- FC KTP atas nama YANNY CHRISTIAN S. DEPARI;
- Permohonan Penerbitan Sertipikat dari ADE PRAYOGA selaku Kuasa dari Ir. H. HERRY SANTOSO, M.M tanpa tanggal bulan Juni tahun 2009;
- FC KTP atas nama Ir. HERRY SANTOSO, M.M dan ADE PRAYOGA;
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 155-320.2-32-2009 tanggal 15 Mei 2009 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Seluas 12.710 M² Terletak di Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Atas Nama PT. BANDUNG PAKAR Berkedudukan di Bandung;
- FC Peta Bidang Tanah No. 1537/2008 tanggal 05 Agustus 2008;
- Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) tanggal 28 Juli 2009 atas nama wajib pajak PT. BANDUNG PAKAR;
- FC SPPT PBB Tahun 2009 atas nama wajib pajak PT. BANDUNG PAKAR dan STTS Tahun 2009 atas nama wajib pajak PT. BANDUNG PAKAR.

4) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 508/Cibeunying :

Bahwa data yang dilampirkan pada saat penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 508/Cibeunying adalah sebagai berikut :

- Permohonan Penerbitan Sertipikat dari YULIA RITA selaku Kuasa dari PT. BANDUNG PAKAR tanggal 21 Desember 2020;

Halaman 35 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung No. 388/HGB/BPN.32.04/2020 tanggal 02 Desember 2020 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT BANDUNG PAKAR Berkedudukan di Kabupaten Bandung Atas Tanah Seluas 1.275 M² Terletak di Desa Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
- FC Peta Bidang Tanah No. 4540/2015 tanggal 17 Desember 2015;
- FC legalisir KTP atas nama PURNAWAN SURIADI dan YULIA RITA;
- Surat Kuasa dari PURNAWAN SURIADI selaku Pemberi Kuasa kepada YULIA RITA selaku Penerima Kuasa tanggal 18 Desember 2020;
- FC legalisir SPPT PBB Tahun 2020 atas nama wajib pajak PT. BANDUNG PAKAR dan STTS dari BANK BJB tanggal 26 Juni 2020 atas nama wajib pajak PT. BANDUNG PAKAR;
- Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 10 Desember 2020 atas nama wajib pajak PT. BANDUNG PAKAR;
- FC legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0029950.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 29 Mei 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BANDUNG PAKAR;
- FC legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. BANDUNG PAKAR No. 51 tanggal 05 Juni 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan KIKIT WIRIANTI SUGATA, SH selaku Notaris;
- FC legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BANDUNG PAKAR No. 23 tanggal 27 Mei 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan YOHANA NOOR INDRAJATI, SH selaku Notaris.

5) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1251/Cibeunying :

Bahwa data yang dilampirkan pada saat penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 508/Cibeunying adalah sebagai berikut :

- Permohonan Pendaftaran SK dari YULIA RITA selaku Kuasa dari PT. BANDUNG PAKAR tanggal 13 Juli 2022;
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung No. 203/HGB/BPN.32.04/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT BANDUNG PAKAR Berkedudukan di Kabupaten Bandung Atas Tanah Seluas 470 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Desa Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;

- FC legalisir Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BANDUNG PAKAR No. 23 tanggal 27 Mei 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan YOHANA NOOR INDRAJATI, SH selaku Notaris;
- FC legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. BANDUNG PAKAR No. 51 tanggal 05 Juni 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan KIKIT WIRIANTI SUGATA, SH selaku Notaris;
- FC legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0029950.AH.01.02. TAHUN 2019 tanggal 29 Mei 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BANDUNG PAKAR;
- FC Peta Bidang Tanah No. 4540/2015 tanggal 17 Desember 2015;
- FC legalisir KTP atas nama PURNAWAN SURIADI dan YULIA RITA serta NPWP atas nama PT. BANDUNG PAKAR;
- Surat Kuasa dari PURNAWAN SURIADI selaku Pemberi Kuasa kepada YULIA RITA selaku Penerima Kuasa tanggal 30 Juni 2022;
- FC legalisir Printout PBB dari BAPENDA KAB. BANDUNG;
- Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 30 Juni 2022 atas nama wajib pajak PT. BANDUNG PAKAR.
- Bahwa sesuai Buku Tanah dan data-data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 228, 230, 496, 508 dan 1251/Cibeunying Kec. Cimenyan Kab.Bandung tidak ada perubahan baik itu peralihan hak ataupun perubahan lainnya.
- Sesuai dengan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 228, No. 230 dan No. 496/Cibeunying terdapat catatan pembebanan pada PT.BANK UOB BUANA. Akan tetapi terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 508 dan No. 1251/Cibeunying tidak terdapat catatan pembebanan apapun.
- Bahwa berdasarkan catatan Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 228, 230, 496, 508 dan 1251/Cibeunying Kec. Cimenyan Kab.Bandung telah sesuai dan tidak terdapat catatan lainnya.

Halaman 37 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 228, 230, 496, 508 dan 1251/Cibeunying Kec. Cimenyan Kab.Bandung tersebut benar tercatat di kantor pertanahan Kab.Bandung dan masih sah kepemilikannya tercatat atas nama PT. BANDUNG PAKAR.

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi dan Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, karena keterangan Saksi benar semua;

10. **JULI HENDRIANA Bin ENJANG**, Umur 46 tahun, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 15 Juli 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Sunda, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SMK, Alamat Jl. Sekeloa No. 70/152C Rt. 003/003 Kel. Lebakgede Kec. Coblong Kota Bandung.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi bersumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehingga saya bisa hadir di Kantor Kepolisian Resor Kota Bandung berdasarkan adanya surat Panggilan guna dimintai keterangan selaku saksi.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan saat sekarang ini sehingga dimintai keterangan adanya penguasaan tanah yang dilakukan oleh JANA selaku paman saya dengan Ahli waris SARTIEM (Alm) selaku buyut saya yang saya ketahui letak objek tanahnya di Kp. Cipisitan Ds. Ciburial/ Mekarsaluyu Kec. Cimenyan Kab. Bandung.
- Bahwa saya tidak kenal dengan EVI MARIA BR GINTING, namun untuk Pt. Bandung Pakar saya mengetahui dari sejak sekitar tahun 1997 di Kp. Cipisitan Ds. Ciburial/ Mekarsaluyu Kec. Cimenyan Kab.Bandung pada saat saya sedang bermain di sekitaran Dago Resort dan untuk JANA saya kenal pada sekitar tahun 2018 pada

Halaman 38 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat acara keluarga di perumahan Bandung Pakar, serta memiliki hubungan keluarga bahwa JANA selaku paman saya.

- Bahwa sehingga JANA dengan Ahli Waris SARTIEM (Alm) menguasai objek tanah tersebut yaitu memiliki dasar berupa Fc. Kikitor C tahun 1939 dan putusan ahli waris nomor : 0168/ Pdt.P/ 2018/ PA.Cmi, tanggal 6 April 2018.
- Bahwa Jana dan Ahli Waris SARTIEM (Alm) hanya memiliki Fc. Kikitor saja tidak memiliki yang Aslinya dan untuk JANA bersama Ahli Waris SARTIEM (Alm) sehingga memiliki Fc. Kikitor C tahun 1939 tersebut dari saya sendiri, yang mana saya mendapatkan Fc. Kikitor C tahun 1939 tersebut dari seseorang selaku tokoh di Ds. Mekarsaluyu yang bernama H. ACENG, namun saya juga belum pernah melihat asli Kikitor C tahun 1939 atas nama SARTIEM (Alm) tersebut dan untuk yang Aslinya saya tidak mengetahui secara pastinya ada atau tidak, untuk tercatat atau tidaknya terhadap Kikitor C tahun 1939 saya tidak mengetahui secara pasti tercatat atau tidaknya dikarenakan saya sudah pernah mengecek langsung ke Ds. Ciburial dan melihat-lihat di buku C Desa Ciburial tidak ditemukan terhadap catatan Kikitor tahun 1939 atas nama SARTIEM (Alm).
- Bahwa yang saya ketahui JANA dan Ahli Waris melakukan penguasaan terhadap objek tanah tersebut dari sejak tahun 2019.
- Bahwa saya tidak menguasai objek tanah yang terletak di Kel. Cibeunying Kec. Cimenyan Kab. Bandung.
- Bahwa yang saya ketahui terhadap objek tanah yang dikuasai oleh JANA dan Ahli Waris SARTIEM (Alm) masuk dalam wilayah pemerintahan Desa Mekarsaluyu, namun secara pastinya saya tidak mengetahui masuk kewilayah pemerintahan Ds. Ciburial, Ds. Mekarsaluyu atau Kel. Cibeunying.
- Bahwa sebelum JANA dan Ahli Waris SARTIEM (Alm) melakukan penguasaan objek tanah yang terletak di Kel. Cibeunying Kec. Cimenyan Kab. Bandung ada yang mengatakan bahwa objek tanah tersebut kepemilikan Pt. Bandung Pakar.
- Bahwa saya tidak mengetahui alasan JANA dan Ahli Waris SARTIEM (Alm) masih melakukan penguasaan terhadap objek tanah yang terletak di Kel. Cibeunying Kec. Cimenyan Kab. Bandung yang sebelumnya sudah ada yang memberitahu objek tanah tersebut kepemilikan Pt. Bandung Pakar, namun sepengetahuan saya

Halaman 39 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap menguasai objek tanah dikarenakan memiliki bukti Fc. Kikitor C tahun 1939 atas nama SARTIEM (Alm) serta adanya seseorang yang melakukan penggarapan di objek tanah tersebut yang bukan selaku pemilik objek tanah.

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi dan Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, karena keterangan Saksi benar semua ;

SITI JULAEHA Binti Alm. SANEB, Umur 51 tahun, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 12 November 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Sunda, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Kp. Pasirkaliki Tengah No. 88 Rt. 004/018 Kel. Sadangserang Kec. Coblong Kota Bandung

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi bersumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehingga saya bisa hadir di Kantor Kepolisian Resor Kota Bandung berdasarkan adanya surat Panggilan guna dimitai keterangan selaku saksi.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan saat sekarang ini sehingga dimintai keterangan adanya penguasaan tanah yang dilakukan oleh JANA selaku sepupu saya dengan Ahli waris SARTIEM (Alm) selaku buyut saya yang saya ketahui letak objek tanahnya di Kp. Cipisitan Ds. Ciburial/ Mekarsaluyu Kec. Cimenyan Kab. Bandung.
- Bahwa saya tidak kenal dengan EVI MARIA BR GINTING, namun untuk Pt. Bandung Pakar saya mengetahui dari sejak sekitar tahun 2018 di Kp. Cipisitan Ds. Ciburial/ Mekarsaluyu Kec. Cimenyan Kab. Bandung pada saat saya sedang mendatangi Rumah JANA untuk mengurus objek tanah dan untuk JANA saya kenal pada sekitar tahun 1975 pada saat JANA mendatangi kerumah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua saya yang bernama SANEB (Alm), serta memiliki hubungan keluarga bahwa JANA selaku sepupu saya.

- Bahwa sehingga JANA dengan Ahli Waris SARTIEM (Alm) menguasai objek tanah tersebut yaitu memiliki dasar berupa Fc. Kikitor C tahun 1939 dan putusan ahli waris nomor : 0168/ Pdt.P/ 2018/ PA.Cmi, tanggal 6 April 2018.
- Bahwa JANA dan Ahli Waris SARTIEM (Alm) hanya memiliki Fc. Kikitor saja tidak memiliki yang Aslinya dan untuk JANA bersama Ahli Waris SARTIEM (Alm) sehingga memiliki Fc. Kikitor C tahun 1939 tersebut dari saya sendiri dan JULI HENDRIANA, yang mana saya mendapatkan Fc. Kikitor C tahun 1939 tersebut dari seseorang selaku tokoh di Ds. Mekarsaluyu yang bernama H. ACENG, namun saya juga belum pernah melihat asli Kikitor C tahun 1939 atas nama SARTIEM (Alm) tersebut dan untuk yang Aslinya saya tidak mengetahui secara pastinya ada atau tidak, untuk tercatat atau tidaknya terhadap Kikitor C tahun 1939 saya tidak mengetahui.
- Bahwa yang saya ketahui JANA dan Ahli Waris melakukan penguasaan terhadap objek tanah tersebut dari sejak tahun 2018.
- Bahwa saya tidak menguasai objek tanah yang terletak di Kel. Cibeunying Kec. Cimenyan Kab. Bandung.
- Bahwa yang saya ketahui terhadap objek tanah yang dikuasai oleh JANA dan Ahli Waris SARTIEM (Alm) masuk dalam wilayah pemerintahan Desa Mekarsaluyu, namun secara pastinya saya tidak mengetahui masuk kewilayah pemerintahan Ds. Cibural, Ds. Mekarsaluyu atau Kel. Cibeunying.
- Bahwa yang saya ketahui objek tanah tersebut kepemilikan buyut saya yang bernama SARTIEM (Alm) sesuai dengan Fc. Kikitor tahun 1939 atas nama SARTIEM (Alm) dan untuk secara pastinya kepemilikan siapa saya tidak mengetahui.
- Bahwa saya tidak mengetahui objek tanah tersebut kepemilikan Pt. Bandung Pakar, jika mengetahui objek tanah tersebut milik orang lain JANA dan Ahlis Waris SARTIEM (Alm) tidak akan menguasai objek tanah. Dan perlu saya jelaskan bahwa saya baru saat sekarang ini mengetahui objek tanah tersebut milik Pt. Bandung Pakar dan untuk Ahli warisnya mengetahui atau tidaknya saya tidak mengetahui.

Halaman 41 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang terlampir dalam berkas perkara dan saksi-saksinya;

Selanjutnya Hakim menerangkan bahwa oleh karena saksi-saksi dari Penyidik telah cukup, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan para Terdakwa. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwamenyampaikan sudah siap untuk diperiksa.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa I JANA BIN ALM SANTA memberikan keterangan sebagai berikut:

- Dasar saya bisa hadir di Kantor Kepolisian Resor Kota Bandung karena adanya Surat Panggilan tertanggal 27 November 2023, kemudian benar saya mengerti diperiksa saat sekarang ini berkaitan dengan adanya Penguasaan Tanah yang dilakukan oleh saya sesuai laporan Sdri. EVI MARIA BR GINTING.
- Bahwa dalam pemeriksaan saat ini sebagai tersangka saya tidak akan didampingi pengacara atau penasehat hukum, melainkan dalam pemeriksaan ini dihadapi oleh saya sendiri.
- Bahwa saya belum pernah tersangkut perkara lain dan juga saya belum pernah dihukum.
- Bahwa saya merupakan anak ke ketiga dari delapan bersaudara, dari ayah kandung saya yang bernama SANTA (Alm) dan ibu kandung saya yang bernama KARMI (Alm).

Riwayat Pendidikan :

Bahwa saya tidak pernah sekola SD, SMP maupun SMA.

Riwayat Pekerjaan :

Bahwa sejak saya dewasa sampai dengan saat sekarang ini bekerja sebagai Buruh Harian.

Riwayat Keluarga :

Bahwa saya menikah pada tahun 1980 dengan seorang istri yang bernama KOMALA SARI dan dikaruniai 4 orang anak.

- Bahwa permasalahan saat sekarang ini sehingga saya dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka berkaitan dengan adanya penguasaan tanah yang dilakukan oleh saya dengan letak objek tanahnya di Kp. Cipisitan Rt. 003/006 Ds. Ciburial/ Mekarsaluyu Kec. Cimenyan Kab.Bandung.
- Bahwa saya tidak kenal dengan EVI MARIA BR GINTING, namun untuk Pt. Bandung Pakar saya mengetahui dari sejak tahun 1990 dikarenakan tempat tinggal saya berdekatan dengan Pt. Bandung Pakar dan juga saya pernah berkerja di Pt. Bandung

Halaman 42 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



Pakar pada tahun 1997 sampai sekitar tahun 2007 sebagai supir.

- Bahwa objek tanah yang dikuasai oleh saya menjadi permasalahan dengan pihak Pt. Bandung Pakar tersebut terletak di Kp. Cipisitan Ds. Mekarsaluyu Kec. Cimenyan Kab. Bandung dan tidak benar masuk Kel. Cibeunying.
- Bahwa dasar saya menguasai objek tanah yang terletak di Kp.Cipisitan Ds.Mekarsaluyu Kec. Cimenyan Kab.Bandung yang menjadi obyek permasalahan dengan Pihak Pt.Bandung Pakar tersebut dilakukan sejak sekitar tahun 2018 sampai dengan saat sekarang ini, kemudian bukti dan dasar legalitas yang saya miliki adalah berupa Fc. Kikitor tahun 1939 atas nama SARTIEM yang tercatat nomor 15 dan nomor 96 Kemudian hubungan saya dengan SARTIEM tersebut yaitu saya sebagai buyutnya atau sebagai ahli waris, dan luas tanah sesuai yang tercatat di kikitir tersebut yaitu seluas 29 hektar.
- Bahwa ahli waris SARTIEM tersebut adalah CORNELIS,KOMALA,UKI,ENCE dan JANA, sesuai bukti Penetapan nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.Cmi, dan dari semua ahli waris tersebut tidak menguasai fisik obyek tanah yang dipermasalahkan, melainkan yang menguasai fisik tanah tersebut hanya saya dan SUHANDI sebagai kakak kandung saya.
- Bahwa saya melakukan penguasaan objek tanah tersebut dengan cara membangun kolam ikan, membangun kandang kambing dan membangun saung atau bangunan semi permanen serta memasang listrik.
- Pada sekitar tahun 2018 pada saat saya akan melakukan penguasaan objek tanah tersebut sebelumnya ada yang mengelola yang bernama ENTI, ATUN, UHE serta ATANG dan untuk objek tanah kepemilikan siapanya yang saya ketahui milik dari buyut saya yang bernama SARTIEM (Alm), namun ada yang memberitahu bahwa objek tanah Pt. Bandung Pakar, namun oleh saya hal tersebut diabaikan, karena keyakinan saya obyek tanah tersebut milik buyut saya.
- Bahwa awal sehingga saya bisa menguasai objek tanah tersebut sekitar 2018 saya menyampaikan kepada pengelola objek tanah tersebut bahwa objek tanah tersebut milik buyut saya yang bernama SARTIEM (Alm) dan saya sebagai ahli warisnya, lalu

Halaman 43 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggarap/ pengelola langsung menyerahkan jika benar saya sebagai ahli waris.

- Bahwa yang saya ketahui terhadap Kikitor tahun 1939 hanya foto copy, namun saya tidak mengetahui untuk asli ada atau tidak dikarenakan Ahli Waris SARTIEM (Alm) banyak dan belum terbuka terkait masalah objek tanah yang sedang digarap saat sekarang ini dan sehingga saya bisa mengetahui adanya Fc. Kikitor tahun 1939 dari salah satu ahli waris SARTIEM (Alm) yang bernama JULI HENDRIANA dan SITI JULAEHA.
- Bahwa langkah yang saya lakukan terhadap bukti-bukti yang saya miliki yaitu telah melakukan pengecekan ke Kantor Desa Mekarsaluyu Kec.Cimeunyan Kab.Bandung.
- Bahwa saat saya mengecek bukti berupa Fc. Kikitor tahun 1939 atas nama SARTIEM (Alm) ke kantor Desa Mekarsaluyu tersebut menjelaskan untuk bukti tersebut tidak tercatat atau tidak di temukan, sesuai dengan bukti surat keterangan kepemilikan tanah nomor : 590/28/DS/I/2020 tanggal 22 Januari 2020, yang di tanda tangani oleh AYI MIHARJA selaku Kepala Desa mekarsaluyu.
- Bahwa JULI HENDRIANA dan SITI JULAEHA tidak menguasai objek tanah yang terletak di Ds. Mekarsaluyu Kec. Cimenyan Kab. Bandung.
- Bahwa seluruh ahli waris mengetahui bahwa saya menguasai objek tanah dan untuk yang menguasai objek tanah hanya sebagian Ahli Waris SARTIEM (Alm) tidak seluruhnya.
- Bahwa alasan saya sehingga tetap menguasai objek tanah yang terletak di Ds. Mekarsaluyu Kec. Cimenyan Kab. Bandung dikarenakan saya dan Ahli Waris SARTIEM (Alm) ingin memiliki serta adanya Fc Kikitor tahun 1939 atas nama SARTIEM (Alm) Buyut saya.
- Yang saya ketahui, alasan Pt.Bandung pakar sampai memperlakukan obyek tanah yang dikuasai oleh saya, yang dipergunakan untuk kolam pemancingan, dan di dirikan bangunan semi permanen tersebut karena menurut Pt.bandung pakar obyek tanah tersebut miliknya hasil pembebasan dari para pemilik tanah, yang mana saya ketahui dan dengar kalau Pt.Bandung pakar sudah memiliki sertifikat, namun secara pastinya saya kurang mengetahui atas sertifikat tersebut.

Halaman 44 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



- Ya benar saya mengetahui, kalau pihak Pt.bandung pakar sampai bisa mendapatkan atau memiliki obyek tanah tersebut hasil pembebasan atau pembelian dari masing-masing penggaraf, kemudian terkait luas tanahnya berapa saaya tidak mengetahui.
- Saya tidak bisa memberikan tanggapan apapun.
- Bahwa yang saya ketahui fisik objek tanah tersebut berada diwilayah desa mekarsaluyu.

Atas pertanyaan Hakim Terdakwa II **SUHANDI Bin Alm. SANTA** memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Dasar saya bisa hadir di Kantor Kepolisian Resor Kota Bandung karena adanya Surat Panggilan tertanggal 27 November 2023, kemudian benar saya mengerti diperiksa saat sekarang ini berkaitan dengan adanya Penguasaan Tanah yang dilakukan oleh saya sesuai laporan Sdri. EVI MARIA BR GINTING.
- Bahwa dalam pemeriksaan saat ini sebagai tersangka saya tidak akan didampingi pengacara atau penasihat hukum, melainkan dalam pemeriksaan ini dihadapi oleh saya sendiri.
- Bahwa saya belum pernah tersangkut perkara lain dan juga saya belum pernah dihukum.
- Bahwa saya merupakan anak ke Pertama dari delapan bersaudara, dari ayah kandung saya yang bernama SANTA (Alm) dan ibu kandung saya yang bernama KARMI (Alm).

Riwayat Pendidikan :

Bahwa saya sekolah SD sampai kelas 3 dan tidak dilanjutkan lagi ke SMP maupun SMA.

Riwayat Pekerjaan :

Bahwa sejak saya dewasa sampai dengan saat sekarang ini bekerja sebagai Buruh Harian.

Riwayat Keluarga :

- Bahwa permasalahan saat sekarang ini sehingga saya dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka berkaitan dengan adanya penguasaan tanah yang dilakukan oleh saya dengan letak objek tanahnya di Kp. Cipisitan Rt. 003/006 Ds. Ciburial/ Mekarsaluyu Kec. Cimenyan Kab.Bandung.
- Bahwa saya tidak kenal dengan EVI MARIA BR GINTING, namun untuk Pt. Bandung Pakar saya mengetahui dari sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 dikarenakan tempat tinggal saya berdekatan dengan Pt. Bandung Pakar.

- Bahwa objek tanah yang dikuasai oleh saya menjadi permasalahan dengan pihak Pt. Bandung Pakar tersebut terletak di Kp. Cipisitan Ds. Mekarsaluyu Kec. Cimenyan Kab. Bandung dan tidak benar masuk Kel. Cibeunying.
- Bahwa dasar saya menguasai objek tanah yang terletak di Kp.Cipisitan Ds.Mekarsaluyu Kec. Cimenyan Kab.Bandung yang menjadi obyek permasalahan dengan Pihak Pt.Bandung Pakar tersebut dilakukan sejak sekitar tahun 2018 sampai dengan saat sekarang ini, kemudian bukti dan dasar legalitas yang saya miliki adalah berupa Fc. Kikitor tahun 1939 atas nama SARTIEM yang tercatat nomor 15 dan nomor 96 Kemudian hubungan saya dengan SARTIEM tersebut yaitu saya sebagai buyutnya atau sebagai ahli waris, dan luas tanah sesuai yang tercatat di kikitir tersebut yaitu seluas 29 hektar.
- Bahwa ahli waris SARTIEM tersebut adalah CORNELIS,KOMALA,UKI,ENCE dan JANA, sesuai bukti Penetapan nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.Cmi, dan dari semua ahli waris tersebut tidak menguasai fisik obyek tanah yang dipermasalahkan, melainkan yang menguasai fisik tanah tersebut hanya saya dan JANA sebagai adik kandung saya.
- Bahwa saya dan JANA melakukan penguasaan objek tanah tersebut dengan cara membangun kolam ikan sebanyak 14 (empat belas) kolam, membangun 2 (dua) kandang kambing dan membangun saung atau bangunan semi permanen serta memasang listrik.
- Pada sekitar tahun 2018 pada saat saya akan melakukan penguasaan objek tanah tersebut sebelumnya ada yang mengelola yang bernama ENTI, ATUN, UHE, WIHARYA serta ATANG dan untuk objek tanah kepemilikan siapanya yang saya ketahui milik dari buyut saya yang bernama SARTIEM (Alm), namun ada yang memberitahu bahwa objek tanah Pt. Bandung Pakar, namun oleh saya hal tersebut diabaikan, karena keyakinan saya obyek tanah tersebut milik buyut saya.
- Bahwa awal sehingga saya dan JANA bisa menguasai objek tanah tersebut sekitar 2018 saya menyampaikan kepada pengelola objek tanah tersebut bahwa objek tanah tersebut

Halaman 46 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik buyut saya yang bernama SARTIEM (Alm) dan saya bersama JANA sebagai ahli warisnya, lalu para penggarap/pengelola langsung menyerahkan jika benar saya sebagai ahli waris.

- Bahwa yang saya ketahui terhadap Kikitor tahun 1939 hanya foto copy, namun saya tidak mengetahui untuk asli ada atau tidak dikarenakan Ahli Waris SARTIEM (Alm) banyak dan belum terbuka terkait masalah objek tanah yang sedang digarap saat sekarang ini dan sehingga saya bisa mengetahui adanya Fc. Kikitor tahun 1939 dari salah satu ahli waris SARTIEM (Alm) yang bernama JULI HENDRIANA dan SITI JULAEHA.
- Bahwa langkah yang saya dan JANA lakukan terhadap bukti-bukti yang saya miliki yaitu telah melakukan pengecekan ke Kantor Desa Mekarsaluyu Kec.Cimeunyan Kab.Bandung.
- Bahwa saat saya dan JANA mengecek bukti berupa Fc. Kikitor tahun 1939 atas nama SARTIEM (Alm) ke kantor Desa Mekarsaluyu tersebut menjelaskan untuk bukti tersebut tidak tercatat atau tidak di temukan, sesuai dengan bukti surat keterangan kepemilikan tanah nomor : 590/28/DS/I/2020 tanggal 22 Januari 2020, yang di tanda tangani oleh AYI MIHARJA selaku Kepala Desa mekarsaluyu.
- Bahwa JULI HENDRIANA dan SITI JULAEHA tidak menguasai objek tanah yang terletak di Ds. Mekarsaluyu Kec. Cimenyan Kab. Bandung.
- Bahwa seluruh ahli waris mengetahui bahwa saya dan JANA menguasai objek tanah dan untuk yang menguasai objek tanah hanya sebagian Ahli Waris SARTIEM (Alm) tidak seluruhnya.
- Bahwa alasan saya sehingga tetap menguasai objek tanah yang terletak di Ds. Mekarsaluyu Kec. Cimenyan Kab. Bandung dikarenakan saya dan Ahli Waris SARTIEM (Alm) ingin memiliki serta adanya Fc Kikitor tahun 1939 atas nama SARTIEM (Alm) Buyut saya.
- Yang saya ketahui, alasan Pt.Bandung pakar sampai memperlakukan obyek tanah yang dikuasai oleh saya dan JANA, yang dipergunakan untuk kolam pemancingan, dan di dirikan bangunan semi permanen tersebut karena menurut Pt.bandung pakar obyek tanah tersebut miliknya hasil pembebasan dari para pemilik tanah, yang mana saya ketahui

Halaman 47 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



dan dengar kalau Pt.Bandung pakar sudah memiliki sertifikat, namun secara pastinya saya kurang mengetahui atas sertifikat tersebut.

- Ya benar saya mengetahui, kalau pihak Pt.bandung pakar sampai bisa mendapatkan atau memiliki obyek tanah tersebut hasil pembebasan atau pembelian dari masing-masing penggarap, kemudian terkait luas tanahnya berapa saaya tidak mengetahui.
- Saya tidak bisa memberikan tanggapan apapun.
- Bahwa yang saya ketahui fisik objek tanah tersebut berada diwilayah Desa Mekarsaluyu.

Tidak ada saksi yang meringkan bagi saya dalam pemeriksaan saat sekarang ini sebagai tersangka.

Bahwa selanjutnya Penyidik juga mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) eksemplar FC legalisir sesuai dengan aslinya SHGB No.230/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 2.005 m2;
2. 1 (satu) eksemplar FC legalisir sesuai dengan aslinya SHGB No.00508/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 1.275 m2;
3. 1 (satu) eksemplar FC legalisir sesuai dengan aslinya SHGB No.01251/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 470 m2;
4. 1 (satu) eksemplar FC legalisir sesuai dengan aslinya SHGB No.496/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 12.710 m2;
5. 1 (satu) eksemplar FC legalisir sesuai dengan aslinya SHGB No.228/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 9.263 m2;
6. 1 (satu) eksemplar fc legalisir sesuai dengan aslinya akta pernyataan keputusan rapat Perseroan Terbatas PT. Bandung Pakar, nomor : 08, tanggal 21 November 2022, yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Kota Bandung YOHANA NOOR INDRIJATI, SH berikut dengan lampirannya;
7. 1 (satu) lembar FC legalisir sesuai dengan aslinya perizinan berusaha berbasis Risiko Induk Berusaha : 9120005992198 atas nama pelaku usaha PT. Bandung Pakar;



8. Bukti-bukti pelepasan hak dari masing-masing pemilik tanah yang melepaskan kepihak Pt.Bandung Pakar.
9. 1 (satu) lembar Fc. C Desa kohir 15 atas nama ASEP BIN H.YAHYA yang telah dilegalisir oleh Kepala Kelurahan Cibeunying sesuai dengan aslinya;
10. 1 (satu) lembar Fc. C Desa kohir 96 atas nama ANAH NYI BINTI MURTAWI yang telah dilegalisir oleh Kepala Kelurahan Cibeunying sesuai dengan aslinya;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 593.21/107/ Kel.2023, tanggal 16 Oktober 2023;
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 593.21/108/ Kel.2023, tanggal 16 Oktober 2023.
13. 1 (satu) lembar Fc. C Desa kohir 11 atas nama AMANTA KALWAN dan kohir 12 atas nama ALMANTA ALWANI yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Ciburial sesuai dengan aslinya;
14. 1 (satu) lembar Fc. C Desa kohir 13 atas nama ALNI NJI AIMASIN dan kohir 16 atas nama NJI ARSAH Bp KAMSAH yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Ciburial sesuai dengan aslinya;
15. 1 (satu) lembar Fc. C Desa kohir 17 atas nama AHMAD BP USUP dan kohir 18 atas nama AMANTA MUDJIAM yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Ciburial sesuai dengan aslinya;
16. 1 (satu) lembar Fc. C Desa kohir 96 atas nama ANAH NYI Bp AMINAH yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Ciburial sesuai dengan aslinya;
17. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/ 051/ Sekre., tanggal 16 Oktober 2023;
18. 1 (satu) lembar Fc. Register keterangan kematian atas nama MBEU dan SARTIEM, tanggal 08 Februari 2018 yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Ciburial sesuai dengan aslinya.
19. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 5/ kohir 10 atas nama AYUMAY MUDARI dan Nomor urut 6/ kohir 13 atas nama ALNI NY ALNASIM yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 7/ kohir 16 atas nama ARSAH NYI BP KUMSAH dan Nomor urut 8/ kohir 17 atas nama AHMAD BP USUP yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
21. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 9/ kohir 18 atas nama AMANTA MUDJIAN dan Nomor urut 10/ kohir 19 atas nama ADJUM EMPOK yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
22. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 11/ kohir 20 atas nama ARUM SANUKRI dan Nomor urut 12/ kohir 21 atas nama ADING WINATA yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
23. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 13/ kohir 29 atas nama AMIR ALWASIN dan Nomor urut 14/ kohir 31 atas nama ARFANI BP ADZIM yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
24. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 15/ kohir 32 atas nama NYI AMSIH ALWASIM dan Nomor urut 16/ kohir 33 atas nama ARSIH NYI ARINTA yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
25. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 17/ kohir 42 atas nama ASMADI BP NARUN dan Nomor urut 18/ kohir 46 atas nama ASRIM RAIPAN yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
26. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 19/ kohir 47 atas nama AMAN ALHASAN dan Nomor urut 20/ kohir 61 atas nama UKA ARMASAN PASADJA yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
27. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 21/ kohir 65 atas nama AGA WINATA dan Nomor urut 22/ kohir 75 atas nama AI NY ALWASIM yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
28. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 23/ kohir 105 atas nama ARNI NYI H.AMID dan Nomor urut 24/ kohir 106 atas nama ARHASAN ASKANI yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
29. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 25/ kohir 119 atas nama ANDA ALHAFI dan Nomor urut 26/ kohir 121

Halaman 50 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ALSAH NYI ALMASIM yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;

30. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 27/ kohir 122 atas nama ARMA ALPIAN dan Nomor urut 28/ kohir 123 atas nama ADI MUTARIP yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;

31. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 95/ kohir 301 atas nama NY ENIK ARFASIM dan Nomor urut 96/ kohir 304 atas nama ENTJANG SADNAWI yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;

32. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/ 11/ DS/ X/ 2023, tanggal 16 Oktober 2023.

33. 1 (satu) eksemplar Fc. Buku Tanah dan Warkah SHGB No. 230/Cibeuying An.Pt. Bandung Pakar, dengan luas tanah 2.005 m2 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

34. 1 (satu) eksemplar Fc. Buku Tanah dan Warkah SHGB No. 00508/Cibeuying An. Pt. Bandung Pakar, dengan luas tanah 1.275 m2 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

35. 1 (satu) eksemplar Fc. Buku Tanah dan Warkah SHGB No. 01251/Cibeuying An. Pt. Bandung Pakar, dengan luas tanah 470 m2 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

36. 1 (satu) eksemplar Fc. Buku Tanah dan Warkah SHGB No. 496/Cibeuying An. Pt. Bandung Pakar, dengan luas tanah 12.710 m2 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

37. 1 (satu) eksemplar Fc. Buku Tanah dan Warkah SHGB No. 228/Cibeuying An. Pt. Bandung Pakar, dengan luas tanah 9.263 m2 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Kemudian Hakim menjelaskan bahwa oleh karena pemeriksaan para Terdakwa telah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan, namun sidang diskors selama 1 (satu) jam untuk Hakim membuat putusan;

Halaman 51 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Hakim mencabut skors dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan;

P U T U S A N
Nomor 02/Pid.C/2024/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Terdakwa I :

Nama : JANA Bin Alm. SANTA
Tempat Lahir : Bandung
Umur/ Tanggal Lahir : 61 tahun/ 07 April 1962
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Cirahayu Rt. 005/005 Ds. Ciburial
Kec. Cimenyan Kab. Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa II :

Nama : SUHANDI Bin Alm. SANTA
Tempat Lahir : Bandung
Umur/ Tanggal Lahir : 70 tahun/ 04 Februari 1953
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Cigadung Raya Tengah No. 20 Rt.
003/008 Kel. Cigadung Kec. Cibeunying
Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD

Susunan Sidang :

Vici Daniel Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valentino.,SH.,MH.,
Iwan Gunawan, SH. Panitera
..... Pengganti;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb., tanggal 25 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;
- Setelah melihat, membaca, mempelajari barang bukti berupa surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar catatan sidang (untuk tindak pidana yang didakwakan) oleh Kepolisian Resor Kota Bandung 25 Januari 2024;

Menimbang terhadap dakwaan dari Penyidik tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan dari Penyidik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penyidik telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai mana termuat dalam Catatan Persidangan perkara aquo sebagai berikut :

1. Saksi EVI MARIA BR GINTING.
2. Saksi AMAS Bin UWAR SUWARNA
3. Saksi RETNO HARTONO Bin Alm. MUSHARJDO
4. Saksi H. DADANG SHABAR Bin Alm. WAHAB
5. Saksi JAJANG KOSWARA
6. Saksi ATUN Bin Alm. WALJI
7. Saksi ASEP RAHMAT Bin MAMAN
8. Saksi AYI MIHARJA Bin Alm. KOSASIH
9. Saksi CECEP KUSNADI, SH. Bin ANA SURYANA
10. Saksi JULI HENDRIANA Bin ENJANG
11. Saksi SITI JULAEHA Binti Alm. SANEB

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keterangan saksi-saksi benar semua;

Menimbang, bahwa selain saksi Penyidik telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) eksemplar FC legalisir sesuai dengan aslinya SHGB No.230/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 2.005 m²;
2. 1 (satu) eksemplar FC legalisir sesuai dengan aslinya SHGB No.00508/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 1.275 m²;
3. 1 (satu) eksemplar FC legalisir sesuai dengan aslinya SHGB No.01251/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 470 m²;
4. 1 (satu) eksemplar FC legalisir sesuai dengan aslinya SHGB No.496/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 12.710 m²;
5. 1 (satu) eksemplar FC legalisir sesuai dengan aslinya SHGB No.228/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 9.263 m²;
6. 1 (satu) eksemplar fc legalisir sesuai dengan aslinya akta pernyataan keputusan rapat Perseroan Terbatas PT. Bandung Pakar, nomor : 08, tanggal 21 November 2022, yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Kota Bandung YOHANA NOOR INDRIJATI, SH berikut dengan lampirannya;
7. 1 (satu) lembar FC legalisir sesuai dengan aslinya perizinan berusaha berbasis Risiko Induk Berusaha : 9120005992198 atas nama pelaku usaha PT. Bandung Pakar;
8. Bukti-bukti pelepasan hak dari masing-masing pemilik tanah yang melepaskan kepihak Pt.Bandung Pakar.
9. 1 (satu) lembar Fc. C Desa kohir 15 atas nama ASEP BIN H.YAHYA yang telah dilegalisir oleh Kepala Kelurahan Cibeunying sesuai dengan aslinya;
10. 1 (satu) lembar Fc. C Desa kohir 96 atas nama ANAH NYI BINTI MURTAWI yang telah dilegalisir oleh Kepala Kelurahan Cibeunying sesuai dengan aslinya;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 593.21/ 107/ Kel.2023, tanggal 16 Oktober 2023;
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 593.21/ 108/ Kel.2023, tanggal 16 Oktober 2023.
13. 1 (satu) lembar Fc. C Desa kohir 11 atas nama AMANTA KALWAN dan kohir 12 atas nama ALMANTA ALWANI yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Ciburial sesuai dengan aslinya;

Halaman 54 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) lembar Fc. C Desa kohir 13 atas nama ALNI NJI AIMASIN dan kohir 16 atas nama NJI ARSAH Bp KAMSAH yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Ciburial sesuai dengan aslinya;
- 15.1 (satu) lembar Fc. C Desa kohir 17 atas nama AHMAD BP USUP dan kohir 18 atas nama AMANTA MUDJIAM yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Ciburial sesuai dengan aslinya;
- 16.1 (satu) lembar Fc. C Desa kohir 96 atas nama ANAH NYI Bp AMINAH yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Ciburial sesuai dengan aslinya;
- 17.1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/ 051/ Sekre., tanggal 16 Oktober 2023;
- 18.1 (satu) lembar Fc. Register keterangan kematian atas nama MBEU dan SARTIEM, tanggal 08 Februari 2018 yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Ciburial sesuai dengan aslinya.
- 19.1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 5/ kohir 10 atas nama AYUMAY MUDARI dan Nomor urut 6/ kohir 13 atas nama ALNI NY ALNASIM yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
- 20.1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 7/ kohir 16 atas nama ARSAH NYI BP KUMSAH dan Nomor urut 8/ kohir 17 atas nama AHMAD BP USUP yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
- 21.1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 9/ kohir 18 atas nama AMANTA MUDJIAN dan Nomor urut 10/ kohir 19 atas nama ADJUM EMPOK yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
- 22.1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 11/ kohir 20 atas nama ARUM SANUKRI dan Nomor urut 12/ kohir 21 atas nama ADING WINATA yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
- 23.1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 13/ kohir 29 atas nama AMIR ALWASIN dan Nomor urut 14/ kohir 31 atas nama ARFANI BP ADZIM yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
- 24.1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 15/ kohir 32 atas nama NYI AMSIH ALWASIM dan Nomor urut 16/ kohir 33 atas nama ARSIH NYI ARINTA yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;

Halaman 55 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 17/ kohir 42 atas nama ASMADI BP NARUN dan Nomor urut 18/ kohir 46 atas nama ASRIM RAIPAN yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
- 26.1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 19/ kohir 47 atas nama AMAN ALHASAN dan Nomor urut 20/ kohir 61 atas nama UKA ARMASAN PASADJA yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
- 27.1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 21/ kohir 65 atas nama AGA WINATA dan Nomor urut 22/ kohir 75 atas nama AI NY ALWASIM yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
- 28.1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 23/ kohir 105 atas nama ARNI NYI H.AMID dan Nomor urut 24/ kohir 106 atas nama ARHASAN ASKANI yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
- 29.1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 25/ kohir 119 atas nama ANDA ALHAFI dan Nomor urut 26/ kohir 121 atas nama ALSAH NYI ALMASIM yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
- 30.1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 27/ kohir 122 atas nama ARMA ALPIAN dan Nomor urut 28/ kohir 123 atas nama ADI MUTARIP yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
- 31.1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 95/ kohir 301 atas nama NY ENIK ARFASIM dan Nomor urut 96/ kohir 304 atas nama ENTJANG SADNAWI yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
- 32.1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/ 11/ DS/ X/ 2023, tanggal 16 Oktober 2023.
- 33.1 (satu) eksemplar Fc. Buku Tanah dan Warkah SHGB No. 230/Cibeuying An.Pt. Bandung Pakar, dengan luas tanah 2.005 m2 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- 34.1 (satu) eksemplar Fc. Buku Tanah dan Warkah SHGB No. 00508/Cibeuying An. Pt. Bandung Pakar, dengan luas tanah 1.275 m2 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Halaman 56 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.1 (satu) eksemplar Fc. Buku Tanah dan Warkah SHGB No. 01251/Cibeuying An. Pt. Bandung Pakar, dengan luas tanah 470 m² yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

36.1 (satu) eksemplar Fc. Buku Tanah dan Warkah SHGB No. 496/Cibeuying An. Pt. Bandung Pakar, dengan luas tanah 12.710 m² yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;

37.1 (satu) eksemplar Fc. Buku Tanah dan Warkah SHGB No. 228/Cibeuying An. Pt. Bandung Pakar, dengan luas tanah 9.263 m² yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan para Terdakwa sebagaimana dalam catatan persidangan perkara aquo membenarkan Catatan Dakwaan yang disampaikan oleh Penyidik dari Polres Kota Bandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan para Terdakwa dipersidangan maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penguasaan tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang terjadi pada sekitar tahun 2019 di Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimeunyan Kab.Bandung, yang dilakukan oleh terdakwa JANA dan terdakwa SUHANDI dengan cara menguasainya dan dipergunakan membuat kolam pemancingan sebanyak 14 (empat belas) kolam, membangun bangunan semi permanen dan membuat kandang kambing dari sekitar tahun 2018 sampai dengan saat sekarang ini." Di atas Sebagian tanah milik PT bandung pakar yang diantaranya sebagai berikut ;
 - SHGB No.230/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 2.005 m² yang dikuasai dan digunakan oleh para pelaku tersebut seluas kurang lebih 91 m²;
 - SHGB No.00508/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 1.275 m² yang dikuasai dan digunakan oleh para pelaku tersebut seluas kurang lebih 451 m²;
 - SHGB No.01251/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 470 m² yang dikuasai dan digunakan oleh para pelaku tersebut seluas kurang lebih 242 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB No.496/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 12.710 m² yang dikuasai dan digunakan oleh para pelaku tersebut seluas kurang lebih 2.028m²;
- SHGB No.228/Cibeuying AN.Pt.Bandsung Pakar, dengan luas tanah 9.263 m² yang dikuasai dan digunakan oleh para pelaku tersebut seluas kurang lebih 951 m².

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan suatu bentuk pelanggaran pidana sebagaimana dalam catatan dakwaan penyidik sebagaimana Pasal 2 jo. Pasal 6 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Lahan Tanpa Seizin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ;

Menimbang, bahwa uraian unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa barangsiapa merujuk pada subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Hal ini menentukan subyek suatu peristiwa pidana yang akan diuji kebenaran materilnya. Subyek tindak pidana harus pasti dan jelas orangnya agar tidak terjadi kesalahan orang/subjek hukum yang mengakibatkan *error in persona*.

Menimbang, bahwa sedangkan untuk memastikan seseorang terbukti dan dapat dipersalahkan serta bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut maka akan dibuktikan dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa fakta persidangan dikonstatir fakta bahwa subjek hukum tindak pidana dalam perkara *a quo* adalah terdakwa I JANA BIN ALM. SANTA dan terdakwa II SUHANDI BIN ALM SANTA dan bukan orang yang lain. Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Perpu Nomor 51 Tahun 1960, yang dimaksud “memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak”;

Menimbang, bahwa sedangkan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah orang atau badan yang berhak atas tanah tersebut dengan sesuatu hak/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berhak atas suatu bidang tanah secara yuridis mengandung pengertian memiliki kewenangan untuk menikmati atau memanfaatkan suatu bidang tanah sesuai dengan hak yang diberikan;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan bahwa benar terdakwa I JANA BIN ALM. SANTA dan terdakwa II SUHANDI BIN ALM SANTA telah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah dengan membuat kolam pemancingan sebanyak 14 (empat belas) kolam, membangun bangunan semi permanen dan membuat kandang kambing yang dimaksud dalam perkara ini adalah Milik PT Bandung Pakar berdasarkan SHGB No.230/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 2.005 m², SHGB No.00508/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 1.275 m², SHGB No.01251/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 470 m², SHGB No.496/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 12.710 m², SHGB No.228/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 9.263 m² yang berlokasi di desa Cibeuying

Menimbang, bahwa para Terdakwa sampai dengan sekarang masih menguasai obyek tanah dan bangunan milik PT Bandung Pakar tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Hakim berpendapat para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam catatan dakwaan terpenuhi dalam pasal ini dalam perbuatan para Terdakwa, sehingga catatan dakwaan yang disampaikan Penyidik Polres Kota Bandung haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 2 huruf (b) Jo Pasal 6 Undang-Undang No 51 Tahun 1960, dan pasal-pasal dari seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JANA Bin Alm. SANTA dan terdakwa II SUHANDI Bin Alm. SANTA sesuai identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Penyerobotan tanah ”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JANA Bin Alm. SANTA dan terdakwa II SUHANDI Bin Alm. SANTA tersebut, oleh karena itu dengan pidana kurungan masing masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar FC legalisir sesuai dengan aslinya SHGB No.230/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 2.005 m²;
 2. 1 (satu) eksemplar FC legalisir sesuai dengan aslinya SHGB No.00508/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 1.275 m²;
 3. 1 (satu) eksemplar FC legalisir sesuai dengan aslinya SHGB No.01251/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 470 m²;
 4. 1 (satu) eksemplar FC legalisir sesuai dengan aslinya SHGB No.496/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 12.710 m²;
 5. 1 (satu) eksemplar FC legalisir sesuai dengan aslinya SHGB No.228/Cibeuying AN.Pt.Bandung Pakar, dengan luas tanah 9.263 m²;
 6. 1 (satu) eksemplar fc legalisir sesuai dengan aslinya akta pernyataan keputusan rapat Perseroan Terbatas PT. Bandung Pakar, nomor : 08, tanggal 21 November 2022, yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Notaris dan PPAT Kota Bandung YOHANA NOOR INDRIJATI, SH berikut dengan lampirannya;

7. 1 (satu) lembar FC legalisir sesuai dengan aslinya perizinan berusaha berbasis Risiko Induk Berusaha : 9120005992198 atas nama pelaku usaha PT. Bandung Pakar;
8. Bukti-bukti pelepasan hak dari masing-masing pemilik tanah yang melepaskan kepihak Pt.Bandung Pakar.
9. 1 (satu) lembar Fc. C Desa kohir 15 atas nama ASEP BIN H.YAHYA yang telah dilegalisir oleh Kepala Kelurahan Cibeunying sesuai dengan aslinya;
10. 1 (satu) lembar Fc. C Desa kohir 96 atas nama ANAH NYI BINTI MURTAWI yang telah dilegalisir oleh Kepala Kelurahan Cibeunying sesuai dengan aslinya;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 593.21/ 107/ Kel.2023, tanggal 16 Oktober 2023;
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 593.21/ 108/ Kel.2023, tanggal 16 Oktober 2023.
13. 1 (satu) lembar Fc. C Desa kohir 11 atas nama AMANTA KALWAN dan kohir 12 atas nama ALMANTA ALWANI yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Ciburial sesuai dengan aslinya;
14. 1 (satu) lembar Fc. C Desa kohir 13 atas nama ALNI NJI AIMASIN dan kohir 16 atas nama NJI ARSAH Bp KAMSAH yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Ciburial sesuai dengan aslinya;
15. 1 (satu) lembar Fc. C Desa kohir 17 atas nama AHMAD BP USUP dan kohir 18 atas nama AMANTA MUDJIAM yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Ciburial sesuai dengan aslinya;
16. 1 (satu) lembar Fc. C Desa kohir 96 atas nama ANAH NYI Bp AMINAH yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Ciburial sesuai dengan aslinya;
17. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/ 051/ Sekre., tanggal 16 Oktober 2023;
18. 1 (satu) lembar Fc. Register keterangan kematian atas nama MBEU dan SARTIEM, tanggal 08 Februari 2018 yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Ciburial sesuai dengan aslinya.
19. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 5/ kohir 10 atas nama AYUMAY MUDARI dan Nomor urut 6/ kohir 13 atas nama

Halaman 61 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALNI NY ALNASIM yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;

20. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 7/ kohir 16 atas nama ARSAH NYI BP KUMSAH dan Nomor urut 8/ kohir 17 atas nama AHMAD BP USUP yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
21. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 9/ kohir 18 atas nama AMANTA MUDJIAN dan Nomor urut 10/ kohir 19 atas nama ADJUM EMPOK yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
22. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 11/ kohir 20 atas nama ARUM SANUKRI dan Nomor urut 12/ kohir 21 atas nama ADING WINATA yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
23. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 13/ kohir 29 atas nama AMIR ALWASIN dan Nomor urut 14/ kohir 31 atas nama ARFANI BP ADZIM yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
24. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 15/ kohir 32 atas nama NYI AMSIH ALWASIM dan Nomor urut 16/ kohir 33 atas nama ARSIH NYI ARINTA yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
25. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 17/ kohir 42 atas nama ASMADI BP NARUN dan Nomor urut 18/ kohir 46 atas nama ASRIM RAIPAN yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
26. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 19/ kohir 47 atas nama AMAN ALHASAN dan Nomor urut 20/ kohir 61 atas nama UKA ARMASAN PASADJA yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
27. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 21/ kohir 65 atas nama AGA WINATA dan Nomor urut 22/ kohir 75 atas nama AI NY ALWASIM yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
28. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 23/ kohir 105 atas nama ARNI NYI H.AMID dan Nomor urut 24/ kohir 106 atas nama ARHASAN ASKANI yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;

Halaman 62 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 25/ kohir 119 atas nama ANDA ALHAFI dan Nomor urut 26/ kohir 121 atas nama ALSAH NYI ALMASIM yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
30. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 27/ kohir 122 atas nama ARMA ALPIAN dan Nomor urut 28/ kohir 123 atas nama ADI MUTARIP yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
31. 1 (satu) lembar Fc. C Desa Nomor urut 95/ kohir 301 atas nama NY ENIK ARFASIM dan Nomor urut 96/ kohir 304 atas nama ENTJANG SADNAWI yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Mekarsaluyu sesuai dengan aslinya;
32. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 590/ 11/ DS/ X/ 2023, tanggal 16 Oktober 2023.
33. 1 (satu) eksemplar Fc. Buku Tanah dan Warkah SHGB No. 230/Cibeuying An.Pt. Bandung Pakar, dengan luas tanah 2.005 m2 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
34. 1 (satu) eksemplar Fc. Buku Tanah dan Warkah SHGB No. 00508/Cibeuying An. Pt. Bandung Pakar, dengan luas tanah 1.275 m2 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
35. 1 (satu) eksemplar Fc. Buku Tanah dan Warkah SHGB No. 01251/Cibeuying An. Pt. Bandung Pakar, dengan luas tanah 470 m2 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
36. 1 (satu) eksemplar Fc. Buku Tanah dan Warkah SHGB No. 496/Cibeuying An. Pt. Bandung Pakar, dengan luas tanah 12.710 m2 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
37. 1 (satu) eksemplar Fc. Buku Tanah dan Warkah SHGB No. 228/Cibeuying An. Pt. Bandung Pakar, dengan luas tanah 9.263 m2 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Vici Daniel Valentino.,SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Iwan Gunawan, SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandung dan para Terdakwa;

Halaman 63 dari 64 halaman putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Blb



Panitera Pengganti

Hakim

Iwan Gunawan, SH .

Vici Daniel Valentino.,SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)